



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), Pasal 114 ayat (6), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (5), Pasal 125 ayat (3), dan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan strategis pemungutan Retribusi Daerah yang meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Tujuan dan ruang lingkup;
- c. Jenis, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi;
- d. Penetapan besaran Retribusi terutang;
- e. Pemungutan;
- f. Pemeriksaan;
- g. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi;
- h. Penghapusan piutang Retribusi;
- i. Keberatan;
- j. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; dan
- k. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II JENIS, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (3) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.

Bagian Kedua Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB III PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dalam hal Retribusi penggunaan TKA besaran Retribusi terutang merupakan DKPTKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan yang akan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (9) Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (10) Dalam hal Objek Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diselenggarakan oleh UPTD surat teguran/surat peringatan/surat lain diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (11) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (12) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (13) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Retribusi.
 - e. memberikan keterangan yang diperlukan; dan
 - f. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Perkada.
- (4) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan

- b. kondisi tertentu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, seperti Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggal dunia, tertimpa musibah, menjalani hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD.
- (4) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (5) SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.
- (6) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan atau kolektif.

Pasal 16

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Pasal 17

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun yang sama.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, penghapusan denda atas Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan objek Retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba;
 - d. mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - e. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek Retribusi.

- (3) Penghapusan denda atas retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas Retribusi terutang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/atau sanksi retribusi yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD atau STRD;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada:
 1. Bupati untuk Retribusi yang terutang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Retribusi Daerah atas nama Bupati untuk Retribusi yang terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. permohonan dilampiri fotokopi SKRD atau STRD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. permohonan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi; dan
 - g. apabila ditandatangani kuasa Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilampiri surat kuasa apabila surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SKRD atau STRD tahun Retribusi yang sama;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada:
 1. Bupati untuk Retribusi yang terutang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau

2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Retribusi Daerah atas nama Bupati untuk Retribusi yang terutang sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. diketahui UPTD atau organisasi yang diberi kuasa;
 - e. dilampiri fotokopi SKRD atau STRD tahun Retribusi yang sama yang dimohonkan pengurangan;
 - f. tidak memiliki tunggakan Retribusi Tahun sebelumnya atas objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SKRD atau STRD yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu:
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD tahun Retribusi yang sama;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengajuan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian keputusan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 1, Bupati berwenang memberikan keputusan.

- (5) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 2, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi berwenang memberikan Keputusan.
- (6) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c angka 1, Bupati berwenang memberikan keputusan.
- (7) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c angka 2, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi berwenang memberikan Keputusan
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (9) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi diterima, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

Pasal 22

- (2) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XII PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Penerimaan terhadap Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebelum dilaksanakan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembagian terhadap Jasa Prasarana dan Jasa Pelayanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 58);
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan /Vila (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 59);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 48);
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 66);
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 105);
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 23);
- h. Peraturan Bupati Kebumen 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
- i. Peraturan Bupati Kebumen 70 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 70);
- j. Peraturan Bupati Kebumen 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :		ID. BILLING :
NAMA : ALAMAT : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :			
PERHATIAN 1. Penyetoran di lakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas. 2. Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai retribusi untuk setiap bulan.			
Kebumen, Tanggal Bulan Tahun Kepala OPD NIP.			

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



KOP OPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor :
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo:.....
I. Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :
A. WAJIB RETRIBUSI :
1. Nama Wajib Retribusi : RT/RW :
2. Alamat : 5. Kabupaten :
3. Desa : 6. Provinsi :
4. Kecamatan :
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :
Nomor : Tanggal :
B. OBYEK RETRIBUSI :
1. Jenis Retribusi : RT/RW :
2. Lokasi Obyek Retribusi : 5. Kabupaten :
3. Kelurahan/Desa : 6. Provinsi :
4. Kecamatan :
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar Rp. Rp.
2. Telah dibayar tanggal Rp.
3. Pengurangan Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.
5. Kurang bayar (1-4) Rp.
6. Sanksi Administrasi, berupa :
a. Bunga Rp.
b. Jumlah sanksi administratif (6a+6b) Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c) Rp.
Dengan Huruf :

Kepala OPD.....

Nama _____
NIP _____

Kepada Yth. _____

Diterima tanggal :
Oleh :

Di. _____

.....
(Nama lengkap & tanda tangan)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS / UNIT

.....
.....

NPWPD / NPWRD *) :

Kepada Yth.
.....
.....
Di.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Kebumen,

(nama)
NIP.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Pemerintah Kabupaten Kebumen	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)	Kode Billing
	Masa Retribusi : Tahun :	

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Dengan Huruf		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jawa Tengah) dengan menggunakan SKRDLB ini
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDLB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan

Kebumen, Tahun
Kepala / An. Kepala SKPD*)

(nama)
NIP.

Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh	Penyetor
	Petugas Tempat Pembayaran	
	Tanggal :	(.....)
	Tanda Tangan : Nama Terang :	

.....gunting disini.....
No. SKRD :

TANDA TERIMA

NPWRD :
NAMA :
Alamat :

Kebumen, Tahun
Yang Menerima

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

1.1 Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat

1.1.1 Pemeriksaan Konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis di Poliklinik	50.000	Per pasien/konsultasi
2.	Dokter Spesialis di IGD	68.000	Per pasien/konsultasi
3.	Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	68.000	Per pasien/konsultasi
4.	Dokter Sub Spesialis di IGD	102.000	Per pasien/konsultasi
5.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	25.000	Per pasien/konsultasi
6.	Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	40.000	Per pasien/konsultasi

Keterangan:

- Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II.
- Besaran tarif sehari/*one day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
- Besaran tarif *day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal kurang dari 12 (dua belas) jam ditetapkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

1.2 Pelayanan Rawat Inap

1.2.1 Akomodasi

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	50.000	Per pasien/hari
2.	Kelas II	120.000	Per pasien/hari
3.	Kelas I	170.000	Per pasien/hari
4.	VIP	255.000	Per pasien/hari
5.	VVIP	280.000	Per pasien/hari
6.	Instalasi Rawat Intensif	300.000	Per pasien/hari

Keterangan:

- Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.
- Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah ½ (setengah) kali tarif kelas yang ditempati ibunya.
- Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas ibunya.

1.2.2 Visite atau Konsultasi Dokter

No	Keahlian Dokter	Tarif (Rp)		Satuan
		Langsung	Telepon	
1.	Sub Spesialis	90.000	45.000	Per tindakan
2.	Spesialis/gigi spesialis	60.000	30.000	Per tindakan
3.	Umum/gigi umum	30.000	15.000	Per tindakan

1.3 Pelayanan Medis

1.3.1 Tindakan Medis Non Operatif

1.3.1.1 Rawat Jalan

a. Normal

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	28.000	29.000	57.000	Per tindakan
2.	Sedang	57.000	57.000	114.000	Per tindakan
3.	Besar	86.000	128.000	214.000	Per tindakan
4.	Khusus	114.000	266.000	380.000	Per tindakan

b. Cito

No	Jenis Tindakan	JS	JP	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	35.000	50.000	85.000	Per tindakan
2.	Sedang	57.000	114.000	171.000	Per tindakan
3.	Besar	86.000	235.000	321.000	Per tindakan
4.	Khusus	114.000	456.000	570.000	Per tindakan

c. Normal Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	JS	JP	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	35.000	33.000	68.000	Per tindakan
2.	Sedang	57.000	85.000	142.000	Per tindakan
3.	Besar	86.000	192.000	278.000	Per tindakan
4.	Khusus	114.000	399.000	513.000	Per tindakan

d. Cito Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	JS	JP	Tarif (Rp)	Satuan
----	----------------	----	----	------------	--------

1.	Kecil	35.000	75.000	110.000	Per tindakan
2.	Sedang	57.000	171.000	228.000	Per tindakan
3.	Besar	86.000	352.000	438.000	Per tindakan
4.	Khusus	114.000	684.000	798.000	Per tindakan

1.3.1.2 Rawat Inap

a. Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	91.000	173.000	207.000	218.000	Per tindakan
	JS	55.000	121.000	145.000	145.000	
	JP	37.000	52.000	62.000	73.000	
2.	Kelas II	151.000	288.000	345.000	362.000	Per tindakan
	JS	91.000	201.000	242.000	242.000	
	JP	60.000	87.000	103.000	120.000	
3.	Kelas I	181.000	345.000	414.000	435.000	Per tindakan
	JS	109.000	242.000	290.000	290.000	
	JP	72.000	103.000	124.000	145.000	
4.	VIP	204.000	388.000	466.000	489.000	Per tindakan
	JS	123.000	272.000	326.000	326.000	
	JP	81.000	116.000	140.000	163.000	
5.	VVIP	227.000	431.000	517.000	543.000	Per tindakan
	JS	136.000	302.000	362.000	362.000	
	JP	91.000	129.000	155.000	181.000	

b. Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	91.000	136.000	227.000	Per tindakan
2.	Sedang	201.000	231.000	432.000	Per tindakan
3.	Besar	241.000	277.000	518.000	Per tindakan
4.	Khusus	262.000	281.000	543.000	Per tindakan

c. Normal Sub Spesialis

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
----	-------------	------------	--------

		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	110.000	199.000	238.000	245.000	Per tindakan
	JS	55.000	121.000	145.000	143.000	
	JP	55.000	78.000	93.000	100.000	
2.	Kelas II	181.000	331.000	396.000	407.000	Per tindakan
	JS	91.000	201.000	242.000	242.000	
	JP	90.000	130.000	154.000	165.000	
3.	Kelas I	217.000	396.000	476.000	489.000	Per tindakan
	JS	109.000	242.000	290.000	290.000	
	JP	108.000	154.000	186.000	199.000	
4.	VIP	244.000	446.000	486.000	550.000	Per tindakan
	JS	123.000	272.000	326.000	326.000	
	JP	121.000	174.000	160.000	224.000	
5.	VVIP	272.000	495.000	594.000	610.000	Per tindakan
	JS	136.000	302.000	362.000	362.000	
	JP	136.000	193.000	232.000	248.000	

d. Cito Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	JS	JP	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	91.000	204.000	295.000	Per tindakan
2.	Sedang	201.000	346.000	547.000	Per tindakan
3.	Besar	241.000	415.000	656.000	Per tindakan
4.	Khusus	272.000	406.000	678.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Jenis Tindakan Medis Non Operatif

a. Kategori Tindakan Kecil:

1. Tonometri
2. Oftalmoskopi/ funduskopi direk
3. Autorefraktometri
4. Autokeratometri
5. Koreksi Kacamata
6. Fluorescein Test
7. Schimmer Test
8. Tes Buta Warna
9. Streak Retinoskopi
10. Gonioskopi
11. Irigasi Mata
12. Fortified Antibiotik
13. Hecting off Kornea/ Konjungtiva/ Eyelid
14. Anel Test

15. Oftalmoskopi/ Funduskopi Indirek
16. Sweab Telinga, Hidung dan Tenggorok
17. Ganti verban/ drain
18. Angkat/ Pasang Tampon Telinga
19. Irigasi/ Evakuasi/ Toilet THT
20. Tes Garputala
21. Tindik telinga
22. Angkat Jahitan
23. Mantoux test
24. Rumpel Leedge
25. Dental check up
26. Tes vitalitas gigi
27. Exo gigi sulung dengan topical anestesi
28. Drainase, trepanasi, observasi (tes odor)
29. Polishing
30. Open acces
31. Devitalisasi pulpa
32. Acclusal adjustment
33. Irigasi Vagina
34. Medikasi luka persalinan
35. Injeksi hormonal KB
36. Versi Luar Presbo
37. Pasang tampon vagina
38. swab vagina
39. Paket tindakan Fisioterapi Kecil (2 alat)
40. Pool therapy
41. Whirpool
42. Hidrotherapy lain
43. IR kecil
44. Vibrator
45. Excercise dengan alat
46. MWD/ SWD
47. IR besar
48. Massage ringan
49. Electro simulasi
50. Paratin Bals
51. Traksi Elektrik
52. Ultrasound therapy
53. Excercise Manual
54. Uji fungsi kognisi
55. Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi
56. Uji komunikasi
57. Uji kekuatan otot
58. Paket terapi wicara kecil (2 tindakan)
59. Terapi gangguan wicara/ artikulasi
60. Terapi gangguan kelancaran irama
61. Terapi gangguan suara
62. Terapi gangguan menelan
63. Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi
64. Tatalaksana gangguan proses bicara
65. Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasuk dyslexia, dispraxia)
66. Terapi gangguan bahasa/ memori
67. Tatalaksana keterlambatan bicara
68. Paket terapi okupasi kecil (2 tindakan)
69. Latihan koordinasi dengan motorik
70. Latihan gangguan kognisi & persepsi
71. Latihan perawatan diri (self care) & ADL

72. Latihan produktifitas
73. Terapi gangguan somato sensori/ vestibular
74. Terapi perkembangan
75. Play terapi
76. Work simplification
77. Energi Konservatif
78. Alat-alat adaptive
79. PBM (Poper Body Mechanic)
80. Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi
81. Terapi sensori integrasi
82. Rehabilitasi paliatif
83. Nebulisasi
84. Pemeriksaan Ankle Brachial Indeks
85. Skrining dan assessment Napza
86. Tes MMSE/ Moca-Ina
87. Test CAT, CBCL
88. Test BDI, HARS, HDRS
89. Fungsi luhur terapeetik
90. Neurorestorasi (neurofasilitasi)
91. Perawatan oksigenasi
92. Mengajarkan relaksasi
93. Perawatan luka bersih
94. Blader training
95. Melepas drain
96. Aff Hecting <5 jahitan
97. Hecting luka <5 jahitan
98. Pit dan fissure sealant
99. Pulpotomi
100. Pencabutan gigi Desidui dengan Ulkus Decubitus
101. Root planning
102. Sterilisasi (Root Canal Treatment)

b. Kategori Tindakan Sedang

1. Biometri
2. USG Mata
3. Fundus fotografi
4. Epilasi bulu mata
5. Evakuasi lithiasis
6. Evakuasi corpal
7. Ocular Prostetik
8. Scrapping Kornea
9. Pungsi kista konjungtiva
10. Ekstraksi/ evakuasi THT
11. Pasang/ Lepas NGT
12. Canalith Repotitional Therapy
13. Angkat tampon telinga kompleks/ post operasi
14. Pasang/ angkat tampon anterior dan posterior hidung
15. Indirect laringoskopi dg kaca laring
16. Fitting alat bantu dengar
17. Revisi sinekia hidung
18. Kaustik Granulasi Telinga
19. Incisi abses preaurikuler
20. Steroid intralesi I
21. Perawatan ulkus I (1-5 lesi)
22. Bedah kimia (TCA 60%, 80%, 100%)
23. Debridement luka kotor dengan penyulit exterpasi jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)
24. Pasang druk verband

25. Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi
26. Nekrotomi sedang
27. Buka gips
28. Serial cast 1 kali
29. Koreksi elektrolit
30. Test denver
31. CHAT/ GPPH
32. Transfusi darah/ albumin
33. Perawatan bayi dalam inkubator
34. Pemasangan desferal
35. Infuse umbilical
36. Sedation/ paralysis/ analgesia
37. Total parenteral nutrition (TPN)
38. Intubasi atau ekstubasi pipa endotrakeal
39. Lumbar puncture
40. Head ultrasound (Neonatas)
41. Resusitasi bayi baru lahir
42. Pasien kritis dengan 1 atau 2 gagal organ
43. Pasien kritis dengan potensi gagal organ
44. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi
45. Ekso gigi permanen tanpa penyulit
46. Pulp capping (Root Canal Treatment)
47. Devitalisasi/ aplikasi arsen (Root canal treatment)
48. Tumpatan permanen (GIC) kls I dan II (Root canal treatment)
49. Tumpatan permanen (GIC) kls III dan V (Root canal treatment)
50. Detak alginate/ double impression
51. Scaling per rahang
52. Insisi dan drainase abses intraoral
53. Kaping pulpa
54. Medikasi intracanal
55. GIC filling kecil (I, III, V)
56. GIC filling besar
57. Sementasi
58. Pencetakan dengan Alginate/ double impression
59. Temporary crown
60. Guta percha removal
61. Pasang/ Aff IUD dengan pengait
62. Pasang/ Aff implant
63. Pemasangan pesarium
64. Vagina toucher
65. Inspekulo vagina
66. Pemeriksaan bimanual
67. IVA
68. PAP smear
69. Biopsi
70. NST/ CST
71. Induksion labour
72. Medikasi luka post operasi
73. USG diagnotik kehamilan
74. Pemasangan laminaria
75. Pemberian dan evaluasi misoprostol
76. Injeksi GnRH agonis
77. Induksi ovulasi
78. Parasentesis (pungsi asitesis)
79. Paket terapi fisioterapi sedang (3 tindakan)
80. Low level laser therapy
81. Shock wave therapy
82. Tapping dan strapping

83. Vocastim/ vocalstim
84. Spray dan stretch
85. Asissting exercise
86. Dry Needling
87. Postural drainage
88. Uji fungsi berkemih/ bladder training
89. Uji fungsi defekasi/ bowel training
90. Evaluasi orthosis
91. Evaluasi prosthesis
92. Uji kekuatan otot dengan cybex
93. High level laser therapy
94. Flebotomi terapeutik
95. Tes provokasi obat
96. Koreksi elektrolit
97. Regulasi cepat insulin
98. Psikoterapi suportif
99. Psikoterapi kognitif perilaku (CBT)
100. Psikoterapi psikodinamik
101. Psikoterapi transaksi analisis
102. Psikoterapi keluarga
103. Psikoterapi kelompok
104. Psikoterapi anak
105. Konseling adiksi NAPZA
106. Penilaian EPS
107. Echokardiografi hemodinamik (ECHO)
108. Six minutes walking test
109. Fungsi luhur diagnostik
110. Trans cranial doppler
111. Injeksi botox manual
112. Injeksi intraartikuler manual
113. Injeksi trigger finger manual
114. Injeksi carpal tunnel syndrom manual
115. Injeksi de quervein manual
116. EEG
117. EMG
118. Memasang kateter
119. Memasang kondom kateter
120. Perawatan luka kotor
121. Spooling kateter pemasangan epidural cath
122. Sedasi luar kamar operasi
123. Melepas HD Cath/ CVC/ Epidural Cath
124. Pulpectomi
125. Perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus
126. Mumifikasi (aplikasi purtex) (Root Canal Treatment)
127. Pemasangan single nasal prong dengan ET dan T-Piece Resusitator
128. Induksi sputum dan pengambilan sputum/ aspirasi sputum
129. Rectal tube
130. Foto Terapi

c. Kategori Tindakan Besar

1. OCT
2. Perimetri
3. Ekstraksi/ Irigasi THT dengan penyulit
4. Endoskopi telinga/ Otoendoskopi
5. Cuci kanul trakeostomi pada Mucous Plug
6. Penutupan stoma tracheostomi
7. Audiometri nada murni
8. SISI Test

9. Tympanometri
10. Tone DeCay
11. Oto-Acoustic Emission (OAE)
12. BERA/ ASSR
13. Insisi pseudokista/ Hematom Aurikula dg kompresi
14. Kaustik hidung epistaksis
15. Pasang NGT dgn endoskopi
16. Mikroskopi telinga luar dan telinga tengah
17. Gips
18. Cabut wire
19. Serial cast 2 kali
20. Transfusi tukar
21. Ventilator termasuk recruitment, CPAP, HFO
22. Continous renal replacement therapy (CRRT)/ Plasmapheresis
23. Inotropes/ cardiac output study and management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist)
24. Intracranial pressure monitor
25. Brochoscopy (anak)
26. Cardiopulmonary Resucitation (Termasuk Intubasi)
27. Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC
28. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture
29. Double Lumen Tube Intubation
30. IABP-Insertion and RemovalIntra-Arterial Line Insertion
31. Intracranial Pressure Monitor Insertion
32. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter
33. Transvenous Pacing Wire Insertion
34. Exchange Transfusion
35. Intraosseus Access
36. Tindakan pemberian Surfaktan
37. Pasien kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ
38. Ekso gigi permanen dengan penyulit
39. Ekso gigi dengan pembedahan
40. Preparasi saluran akar per saluran (Root Canal Treatment)
41. Obturasi saluran akar (pengisian guttap)
42. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan
43. Tumpatan permanen (Resin Komposit) Kls I, III, V (Root Canal Treatment)
44. Root cleaning and shaping (per saluran akar)
45. Obturation (per saluran akar)
46. Composite filling kecil (I, III, V)
47. Bleaching intrakoronal
48. Cryo cervix
49. Observasi pasien aktif/ Pendarahan aktif
50. Pengawasan pemberian MgSO4 dan Tokolitik
51. Pasang IUD dengan Penyulit Aff/ angkat implant dengan penyulit
52. Heacting Perineum derajat 2
53. Pengambilan Spesimen (biopsy)
54. Medikasi dehinsensi luka operasi
55. USG Ginekologi
56. Dating ovulation induksi ovulation
57. Vaginoscopy/ kolposkopi
58. Biofeedback (EMG, pressure)
59. Memasang kateter dengan penyulit
60. Injeksi Botox dengan USG
61. MMPI
62. Long term monitoring EEG
63. PSG (polisomnografi)
64. Intra Venous Trombolisis

65. USG Transvaginal
66. Tumpatan permanen (Resin Komposit) kls II dan Kls IV (Root Canal Treatment)

d. Kategori Tindakan Khusus

1. Irigasi Sinus
 2. Patch Myringoplasty
 3. Trakeoskopi fleksibel melalui stoma trakeostomi
 4. Nasoendoskopi/ Nasofaringoskopi rigid/ Fleksibel
 5. Rinolaringoskopi fleksibel/ Telelaringoskopi Rigid
 6. Skin Prick Test
 7. Transnasal Esofagoskopi Fleksibel
 8. Flexible Endoscopic Evaluation of Swallow (FEES)
 9. Angkat Canul Trakeostomi
 10. Enukleasi moluskum I (1-5 Lesi)
 11. Enukleasi moluskum II (> 5 Lesi)
 12. Bedah Listrik I
 13. Bedah Listrik II
 14. Bedah Listrik III
 15. Biopsi kulit
 16. Biopsi hati/ginjal
 17. Peritoneal dialisa (CAPD)
 18. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Jantung)
 19. Pengelolaan kedaruratan
 20. Interdental Wiring
 21. Pengelolaan (ektisipasi) kista kecil, epulis, mucocele
 22. Alveolectomy per segmen
 23. Gingivectomy per segmen
 24. Odontektomi ringan
 25. Composite filling besar (II, IV)
 26. Penutupan perforasi
 27. Apeksifikasi
 28. Crown lengthening per segmen
 29. Fetal echo
 30. Fetal survei
 31. Saline infusion sonography
 32. Plasenta akreta spektrum mapping
 33. Doppler Velosimetri
 34. Injeksi kemoterapi
 35. Skrining ANC dengan kelainan kongemital dan pertumbuhan janin terhambat
 36. Doppler Velosimetri a uterine
 37. USG Uroginekologi → sfingter any injury
 38. Office histeroskopi
 39. Visum et repertum psikiatrikum
 40. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) kecakapan mental spt: laik kerja/study, pengampuan (curratelle), hak asuh
 41. MECTA
 42. Rehabilitasi Psikososial
 43. Inseminasi Intrauterine
 44. Ganti Sistostomi
 45. Ganti Nefrostomi
 46. USG 4D/5D
 47. Gigi tiruan sebagian lepasan akrilik
 48. Gigi tiruan sebagian lepasan valplast
 49. Gigi tiruan lengkap
2. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang Rawat Intensif dikenakan tambahan tarif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tarif normal.

3. Tindakan anastesi untuk tindakan medis non operatif:

a. Rawat Jalan

- Normal

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	14.000	14.000	28.000	Per tindakan
2.	Sedang	29.000	28.000	57.000	Per tindakan
3.	Besar	43.000	64.000	107.000	Per tindakan
4.	Khusus	57.000	133.000	190.000	Per tindakan

- Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	17.000	25.000	42.000	Per tindakan
2.	Sedang	29.000	57.000	85.000	Per tindakan
3.	Besar	43.000	118.000	161.000	Per tindakan
4.	Khusus	57.000	228.000	285.000	Per tindakan

- Normal Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	14.000	21.000	35.000	Per tindakan
2.	Sedang	29.000	42.000	71.000	Per tindakan
3.	Besar	43.000	96.000	139.000	Per tindakan
4.	Khusus	57.000	200.000	257.000	Per tindakan

- Cito Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	17.000	38.000	55.000	Per tindakan
2.	Sedang	29.000	86.000	115.000	Per tindakan
3.	Besar	43.000	177.000	220.000	Per tindakan
4.	Khusus	57.000	342.000	399.000	Per tindakan

b. Rawat Inap
- Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	45.000	86.000	103.000	109.000	Per tindakan
	JS	18.000	35.000	42.000	42.000	
	JP	27.000	51.000	61.000	67.000	
2.	Kelas II	75.000	144.000	172.000	181.000	Per tindakan
	JS	45.000	100.000	121.000	121.000	
	JP	30.000	44.000	51.000	60.000	
3.	Kelas I	90.000	172.000	207.000	217.000	Per tindakan
	JS	55.000	121.000	145.000	145.000	
	JP	35.000	51.000	62.000	72.000	
4.	VIP	102.000	194.000	233.000	244.000	Per tindakan
	JS	62.000	136.000	163.000	163.000	
	JP	40.000	58.000	70.000	81.000	
5.	VVIP	113.000	215.000	258.000	271.000	Per tindakan
	JS	65.000	151.000	171.000	171.000	
	JP	48.000	64.000	87.000	100.000	

- Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	45.000	68.000	113.000	Per tindakan
2.	Sedang	100.000	114.000	215.000	Per tindakan
3.	Besar	120.000	138.000	258.000	Per tindakan
4.	Khusus	130.000	142.000	272.000	Per tindakan

- Normal Sub Spesialis

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	58.000	111.000	133.000	141.000	Per tindakan
	JS	18.000	35.000	42.000	42.000	
	JP	40.000	76.000	91.000	99.000	
2.	Kelas II	90.000	166.000	198.000	203.000	Per tindakan
	JS	45.000	100.000	121.000	121.000	

	JP	45.000	66.000	77.000	82.000	
3.	Kelas I	107.000	197.000	238.000	244.000	Per tindakan
	JS	55.000	121.000	145.000	145.000	
	JP	52.000	76.000	93.000	99.000	
4.	VIP	122.000	223.000	268.000	279.000	Per tindakan
	JS	62.000	136.000	163.000	163.000	
	JP	60.000	87.000	105.000	116.000	
5.	VVIP	140.000	215.000	301.000	304.000	Per tindakan
	JS	68.000	151.000	171.000	171.000	
	JP	72.000	96.000	130.000	133.000	

- Cito Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	45.000	102.000	147.000	Per tindakan
2.	Sedang	100.000	171.000	271.000	Per tindakan
3.	Besar	120.000	207.000	327.000	Per tindakan
4.	Khusus	135.000	205.000	340.000	Per tindakan

4. Tindakan belum termasuk obat/bahan medis habis pakai.

1.3.2 Tindakan Medis Operatif

1.3.2.1 Tindakan Medis Operatif Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	274.000	585.000	1.252.000	1.618.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	220.000	439.000	852.000	1.018.000	
	Jasa Pelayanan	54.000	146.000	400.000	600.000	
2.	Kelas II	548.000	1.169.000	2.504.000	3.235.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	439.000	877.000	1.753.000	2.103.000	
	Jasa	109.000	292.000	751.000	1.132.000	

	Pelayanan					
3.	Kelas I	658.000	1.402.000	3.004.000	3.882.000	Per Tindakan
	Jasa Sarana	526.000	1.052.000	2.103.000	2.254.000	
	Jasa Pelayanan	132.000	350.000	901.000	1.628.000	
4.	VIP	740.000	1.577.000	3.380.000	4.367.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	592.000	1.183.000	2.366.000	2.839.000	
	Jasa Pelayanan	148.000	394.000	1.014.000	1.528.000	
5.	VVIP	822.000	1.753.000	3.755.000	4.853.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	656.000	1.315.000	2.629.000	3.154.000	
	Jasa Pelayanan	166.000	438.000	1.126.000	1.699.000	

1.3.2.2 Tindakan Medis Operatif Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	439.000	383.000	822.000	Per tindakan
2.	Sedang	877.000	877.000	1.754.000	Per tindakan
3.	Besar	1.753.000	2.002.000	3.755.000	Per tindakan
4.	Khusus	2.103.000	2.751.000	4.854.000	Per tindakan

1.3.2.3 Recovery Room

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sedang	52.000	Per tindakan
2.	Besar	86.000	Per tindakan
3.	Khusus	89.000	Per tindakan

1.3.2.4 Tindakan Medis Operatif Normal Sub Spesialis

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	301.000	658.000	1.439.000	1.901.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	220.000	439.000	877.000	1.052.000	
	Jasa Pelayanan	81.000	219.000	562.000	849.000	
2.	Kelas II	602.000	1.315.000	2.879.000	3.801.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	439.000	877.000	1.753.000	2.103.000	
	Jasa Pelayanan	163.000	438.000	1.126.000	1.698.000	
3.	Kelas I	724.000	1.577.000	3.454.000	4.696.000	Per Tindakan
	Jasa Sarana	526.000	1.052.000	2.103.000	2.254.000	
	Jasa Pelayanan	198.000	525.000	1.351.000	2.442.000	
4.	VIP	814.000	1.774.000	3.887.000	5.131.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	592.000	1.183.000	2.366.000	2.839.000	
	Jasa Pelayanan	222.000	591.000	1.521.000	2.292.000	
5.	VVIP	905.000	1.972.000	4.318.000	5.702.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	656.000	1.315.000	2.629.000	3.154.000	
	Jasa Pelayanan	249.000	657.000	1.689.000	2.548.000	

1.3.2.5 Tindakan Medis Operatif Cito Sub Spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	439.000	574.000	1.013.000	Per tindakan
2.	Sedang	877.000	1.315.000	2.192.000	Per tindakan
3.	Besar	1.753.000	3.003.000	4.756.000	Per tindakan
4.	Khusus	2.103.000	4.126.000	6.229.000	Per tindakan

Keterangan:

- 1. Jenis Tindakan Medis Operatif
 - a. Kategori Tindakan Kecil
 - 1. Tarsorraphy
 - 2. Probing Canalis Lacrimalis
 - 3. Ekskokleasi Kalazion/ Hordoelum

4. Injeksi Subconjunctiva (antibiotik)
5. Injeksi Intra Vitreous
6. Tindakan dilakukan dengan anasthesi lokal
7. Aff Archbar
8. Ambil corpal ringan
9. Eksterpasi lipoma kecil
10. Eksterpasi veruca
11. Eksterpasi kista dermoid
12. Ekstraksi kuku
13. Biopsi dangkal
14. Angkat cincin
15. Amputasi digit I
16. Eksterpasi Ranula
17. Vasektomi
18. Sirkumsisi
19. Torakosintesis
20. Ekso gigi sulung dengan topical anestesi
21. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studi model/ model kerja
22. RO photo & analisis
23. Rebonding bracket metal/bucal tube/molar band
24. Penggantian bracket metal
25. Penggantian bucal tube
26. Penggantian molar band
27. Kontrol alat cekat ringan/ sedang
28. Debonding
29. Buka jahitan
30. Buka drain
31. Debridemen ringan
32. Sirkumsisi lokal
33. Pasang kateter dengan mandrain
34. Instilasi intravesica
35. Aspirasi priapismus
36. Incisi hymen manual
37. Plasenta manual
38. Perineum episiotomy
39. Perinioraphy
40. Manual eksploasi pasca persalinan
41. Incisi abses ringan
42. Tamponade Vagina

b. Kategori Tindakan Sedang

1. Repair of conjunctival laceration
2. Repair of eyelid laceration simple
3. Incision of eyelid
4. Pterygium
5. Autograft conjunctiva
6. Simblefarectomy
7. Biopsi/eksisi tumor adneksa
8. Evakuasi corpal kornea dengan GA
9. Ekskokleasi kalzion/hordeolum dg GA
10. Tindik telinga dalam narkose umum
11. Insisi drenase liang telinga
12. Insisi pseudokista/hematoma aurikula
13. Eksisi fistel/ abses preaurikular dengan penyulit
14. Eksisi lesi liang telinga
15. Pemasangan grommet
16. Miringotomi

17. Pelepasan grommet
18. Insisi drenase abses retroaurikular/ mastoid
19. Injeksi Intratimpani
20. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior
21. Insisi abses hidung/ septum
22. Ekstraksi benda asing THT KL sederhana
23. Penggantian dan pengangkatan tampon hidung
24. Kontrol epistaksis dengan tampon/kauterisasi
25. Eksisi lesi hidung
26. Polipektomi nasal
27. Reduksi konka dengan kauter/RDF
28. Konkotomi
29. Penutupan fistel hidung
30. Biopsi THT KL Sederhana
31. Insisi drenase abses wajah/submandibula/angina ludovici
32. Insisi/Eksisi Palatum/Uvula/ Tonsiloligual
33. Eksisi tag tonsil
34. Kontrol pendarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi
35. Eksisi tonsil lingual
36. Penggantian/pembersihan/pengangkatan kanul trakeostomi
37. Laringoskopi/trakeoskopi
38. Ligasi pembuluh darah tiroid
39. Frenektomi lingual/labial
40. Uvuloplasty
41. Eksisi tumor jaringan lunak kecil
42. Limb Ablasi 1 (satu) jari
43. Ray Amputation Bone graft only Bone open biopsy
44. Marginal margin excise soft tissue
45. Mayor Degloving, wound debridement of the spine
46. Plaster application of extremity dan spine biopsy vertebra (1 level)
47. Manipulation dan Reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia
48. Faset block (1 level)
49. Foraminal block (1 level)
50. Body cast
51. Debridement fraktur terbuka pada anak Nekrotomi
52. Percutaneous tendon tenotomy open achiles tendon lengthening
53. Debridement kompartemen otot jaringan granulasi
54. STSG Release de Guervain Trigger Hayer
55. Regional Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision
56. Nail bed, laceration, repair (single)
57. Total pateleectomy, corrective
58. Osteotomy surgery
59. Venaseksi
60. Haemoroidectomy
61. Water Seal Drainage (WSD)
62. Biopsi dalam
63. Ekstepasi polip recti
64. Ekstepasi ganglion politea
65. Hidrocelectomy
66. Ekstepasi tumor jinak
67. Ekstepasi tumor dalam
68. Appendectomy simpel
69. Repair herniotomy
70. Lumpectomy
71. Eksplorasi torsi testis
72. Ekstepasi ranula

73. Necrotomy
74. Operasi varicocell
75. Rehecting luka
76. Release tongue tie
77. Reposisi Fraktur Mandibula
78. Ekso gigi sulung dengan anestesi lokal
79. Pengelolaan pasca operasi
80. Incisi abses intra oral
81. Scalling per rahang
82. Root planning
83. Kuretase
84. Rapid palatal expansion per rahang
85. Palatal arch/lingual arch/nance appliance/quad helix per rahang
86. Splinting
87. Angkat wire per rahang
88. Debridemen sedang
89. Ekstirpasi mucocele < 1 cm
90. Ekstraksi kompikasi gigi permanen
91. Gingivektomy per regio
92. Operculectomy per regio
93. Pemasangan ureter kateter
94. Ekstirpasi tumor uretra distal
95. Removal ureter kateter
96. Sirkumsisi GA
97. Sistostomi tertutup/perkuntaneus
98. Biopsi prostat
99. Ganti kateter nefrostomi
100. Ganti kateter sistostomi
101. Funikokelektomi
102. Evakuasi bekuan darah (Clot)
103. Funikokelektomi
104. Litholapaksi
105. MMK/Sling Uretra
106. Nefropeksi/ Renopeksi
107. Businasi/Dilatasi Uretra
108. Removal DJ stent
109. Sistoskopi Pria dan Wanita
110. Urethroskopi pria dan wanita
111. Biopsi penis
112. Exterpatie polip servix
113. Exterpatie kiste bartolini
114. Exterpatie myoma geburt
115. Hydrotubasi
116. Hymenektomi
117. Tubektomi
118. Repair Vagina
119. Pasang IUD di kamar operasi repair porsio
120. Hecting Perineum TK IV
121. Kondom catheter
122. Marsupilasi
123. MOW
124. Dilatasi dan kuretasi
125. Vacuum mannual aspiration
126. Vacuum ekstaksion
127. Forceps ekstracsion
128. Operasi clitoris
129. Lisis adhesi intraluminal vagina
130. Prosedur inversion uterus

131. Insisi kelenjar bartolin
132. Biopsi cubit (oral cancer)
133. Core biopsi
134. Eksisi lokal >3cm
135. Eksisi lokal ≤ 3 cm
136. Eksisi mamaria aberant ≤3cm
137. Insisional biopsi
138. Biopsi eksisional dalam narkose
139. Biopsi insisional dalam narkose
140. Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ateroma, Ganglion
141. Eksisi FAM ≤3cm
142. Eksisi/ekstirpasi ≤3cm
143. Ekstirpasi mucoccele
144. Eksisi ganglion
145. Ekstirpasi tumor jinak kulit ≤3cm (Limpoma, atheroma, dll)

c. Kategori Tindakan Besar

1. Repair ektropion/entropion
2. Incisi kornea/paracentesis
3. Aspirasi hifema
4. Aspirasi retained massa lensa
5. Iridektomi Perifer
6. Kanaloplasti/Meatoplasty
7. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
8. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
9. Atikotomi
10. Biopsi telinga tengah dan dalam
11. Mastoidektomi sederhana
12. Eksisi lesi telinga tengah
13. Insisi abses hidung/septum
14. Reduksi fraktur nasal tertutup
15. Revisi sinekia hidung berat
16. Antrotomi intranasal (FESS)
17. Caldwell Luc
18. Penutupan fistel sinus
19. Sleep endoscopy
20. Eksisi lesi di tonsil dan adenoid
21. Eksisi lesi di faring
22. Tonsilektomi
23. Adenoidektomi
24. Injeksi laring
25. Hecting laserasi laring
26. Marsupialisasi kista laring
27. Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)
28. Injeksi obat terapeutik ke trakea
29. Cuci trakea dan bronkus
30. Ekstirpasi dengan endoskopi
31. Rhinotomi lateral
32. Penutupan fistel mulut
33. Palatoplasty
34. Osteotomi medialis/ paramedial/ percutaneus
35. Submukosa reseksi septum (SMR)
36. Septoplasti
37. Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal
38. Repair perforasi septum hidung
39. Otoplasti pada makrotia
40. Wide excision tumor jinak,
41. Curettage dan bonegraft

42. Marginal margin excisi-bone tumor, Open biopsy tumor di spine
43. Synovectomy
44. Facet block multilevel
45. Foraminal block multilevel
46. Removal of implants (plate, nail, screw)
47. Bony bridge release pada kasus Tarsal coalition
48. Joint stiffness-liberation
49. Joint infection Athrodesis
50. Tendon Extensor (Ext atas) injury, repair (single)
51. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (single) drainage
52. Jari injury debridement, Jari injury debridement, Jari superficial infection, drainage Jari wart/corn/naevus, excision Jari various amputasi (single), Jari deep infection drainage
53. Jari extra digit, amputasi.
54. Jari crush injury (simple), wound debridement
55. Reposisi tertutup dan gips
56. Reposisi tertutup arthrogram dan hemispica pada DDH
57. Soft tissue release
58. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
59. Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III dan IV
60. Soft tissue release dan enhancement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
61. Implant removal (long bone)
62. Reposisi dislokasi sendi
63. Bone graft
64. Tendon sheath (ext atas), ganglion/villo nodular synovitis, excision
65. Tendon sheath (ext atas)
66. Jari scar revision osteotomy. Jari digit, stump revision
67. Nail bed, laceration, repair multiple
68. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle
69. Jari, jaringan lunak tumor, excision Tendon (ext atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi
70. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (multiple) drainage
71. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
72. Tendon (ext atas) contracture, tenotomy Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (superficial) of more than 7 cm repair
73. Wide excision/radikal excision
74. tumor ext atas
75. Squestrectomy besar
76. Appendectomy dengan penyulit
77. Repair hernia dengan penyulit
78. Fistelectomy/fistulotomy
79. Anusplasty atresia ani letak rendah Sectio alta
80. Ureterolitotomy
81. Labioplasty
82. Diseksi Aksila
83. Eksisi Luas Tumor
84. Revisi Stoma
85. Repair Anus
86. Adesiolisis Intestinal
87. Amputasi Jari
88. Diseksi Inguinal
89. Orchdectomy
90. Eksisi Luas Geneko Masti Hernia Bilateral
91. Haemoroidectomy Grade 3-4
92. Gastrostomy

93. Eksplorasi Corpal dengan Penyulit
94. Ekso gigi dengan penyulit
95. Ekso gigi dengan pembedahan
96. Odontektomi ringan
97. Pengelolaan fraktur dentoalveolar ringan
98. Plat aktif/space maintainer per rahang/space regainer/plat aktif/alat removable
99. Aktivator/bionator/twin blok
100. Plat aktif dengan ekspansi per rahang
101. Windowing
102. Retainer
103. Apicoectomy
104. Enukleasi kista sedang
105. Ekstirpasi mucocele > 1cm
106. Eksisi epulis sedang
107. Fistulektomy
108. Frenectomy
109. Gingivectomy per regio dengan penyulit
110. Open window per elemen
111. Operculectomy dengan penyulit
112. Vestibuloplasty
113. Sectio Alta/ Vesicolitotomi
114. Orchidektomi extended
115. RPG
116. Dorsumsisi
117. Palomo/operasi varikokel cara lain
118. Operasi Gangren Fournier
119. Insisi abses skrotum
120. Inguinal orchidektomi
121. Orchidektomi ligasi tinggi
122. Orchidektomi inguinal
123. Orchidektomi Subkapsuler
124. Spermatokektomi
125. Eksisi Webbed Penis
126. Operasi Sistokel
127. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus
128. Hidrokektomi
129. Eksplorasi Testis/Detorsi testis
130. Open sistostomi
131. Meatotomi urethra
132. Repair buli
133. Salpingektomi/Ooforektomi
134. Sectio cesaria
135. Miomektomi
136. Hysterektomi
137. histerotomi
138. Dehisiensi
139. Vaginaplasty
140. B lynch Suture
141. Ligasi a. uterine
142. Kistektomi
143. LEEP LLETZ cervix
144. Manchesther Fothergill Procedure
145. Kemoterapi
146. Shoulder Dystosia manuver
147. Translokasi IUD ekstra uterine
148. Histerotomi
149. Embriotomi

150. Symphiotomy
 151. Gunn-Zavanelli-O'Leary maneuver
 152. Embriotomi
 153. Adhesi peritoneum
 154. Repair VU
 155. Ablasi endometrium
 156. Pelepasan sinekia endometrium
 157. Reopen / relaparotomy
 158. Omentektomi
 159. Biopsi kelenjar limfe regional
 160. Eksisi kelenjar limfe inguinal
 161. Eksisi Hemangioma < 3 cm
 162. Eksisi Baker Cyst ≤ 3cm
 163. Eksisi Hemangioma > 3 cm
 164. Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi simple
 165. Eksisi kista branchial simple
 166. Eksisi kista duktus tiroglosus
 167. Eksisi mamma aberant > 3cm
 168. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit > 3 cm (lipoma, atheroma dll)
 169. Eksplantasi IOL
 170. Closed Reduction Under Fluoroscopy
- d. Kategori Tindakan Khusus
1. EKEK/ SICS + IOL
 2. Sekunder implantasi IOL
 3. Membranektomi
 4. Reposisi IOL
 5. Reposisi iris
 6. Revisi Bleb
 7. Trabekulektomi
 8. Rekonstruksi Eyelid
 9. Eviscerasi
 10. Repair of Sclera
 11. Repair of Corneal Laceration
 12. Repair of Canaliculi Lacrimalis
 13. Repair of eyelid laceration kompleks
 14. Blefaroplasti
 15. Orbitotomi anterior
 16. Flap Konjungtiva
 17. Transplantasi membran amnion
 18. Dekompresi saraf fasialis
 19. Eksisi luas liang telinga
 20. Ossiculoplasty
 21. Stapedektomi
 22. Ossiculoplasmy tahap II
 23. Timpanoplasti tipe II
 24. Timpanoplasti tipe III
 25. Mastoidektomi radikal
 26. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi
 27. Injeksi telinga dalam
 28. Mastoidektomi revisi
 29. Etmoidektomi (FESS)
 30. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina
 31. Insisi drenase abses tonsil/ peritonsil/ parafaring/ retrofaring
 32. Eksisi tonsil lingual
 33. Ekstirpasi kista brakial
 34. Penutupan fistel faring
 35. Epiglotiktomi
 36. Kordektomi

37. Trakeostomi
38. Penggantian stent laring/trakea
39. Biopsi laring dengan endoskopi
40. Bronkoskopi
41. Esofagoskopi
42. Ekstraksi benda asing esofagus/ laring/ trakea/ bronkus
43. Laringoskopi/trakeoskopi
44. Biopsi esofagus per endoskopi
45. Radiofrekuensi Dasar Lidah
46. Eksplorasi Abses Multiple
47. Laringofisura
48. Pemasangan T-Tube/ganti T stent
49. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus
50. Aleneum Eksplorasi corpus aleneum
51. Nekrotomy, dan saucerization pada chronic osteomyelitis
52. Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas
53. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty
54. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation
55. Lateral collateral ligament reconstruction Medial collateral ligament reconstruction Shoulder hemiarthroplasty
56. Anterior cruciate ligament reconstruction Posterior Cruciate ligament reconstruction Recurrent shoulder Dislocation repair TUBS and AMBRI
57. Total knee replacement
58. Autogenous chondrocyte implantation Rotator cuff repair by Arthroscopy Revisi TKR
59. Total shoulder replacement Debridement and anterior fusion in TB spine
60. Open reduction of spinal fracture
61. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
62. Micro endoscopic dissection (1 level)
63. Microscopic Discectomy (1 level)
64. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
65. Open discectomy multilevel IDET multilevel
66. Debridement dan anterior fusion in TB Spine dan stabilisasi
67. Open reduction of spinal fracture dan stabilisasi
68. Posterolateral fusion/alar transverse fusion dan stabilisasi
69. Anterior discectomy for correction of scoliosis
70. Open door laminoplasty Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis
71. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) Total Disc Replacement (1 level) Anterior and posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization/Instrumentation
72. Scoliosis correction surgery Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis, spondylolisthesis dan stabilisasi
73. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis
74. Posterior lumbar inter body fusion (PLIF) dan
75. posterior/anterior stabilization
76. Total disc replacement (Multilevel) CTEV, CDH
77. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast
78. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak
79. Neglected fracture supracondylar humerus ORIF fracture supracondylar humerus Osteotomy (bowling, Pseudo arthrosis) CP Correction
80. Acetabuloplasty (salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul
81. Rekonstruksi panggul, pada bladder exstrophy
82. CTEV Open reduction dislokasi
83. Posteromedial soft tissue release panggul dengan Acetabuloplast
84. Bony procedure pada CTEV

85. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak
86. CP Correction
87. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
88. Percutaneous pinning collum humeri Fracture pelvis simple-Fiksasi eksterna pelvis dan C Clamp
89. ORIF-Simple/Complex Fracture
90. Percutaneous pinning acetabular Joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty Reduction neglected dislocation Bristow procedure open reduction Open bankard repair
91. Open rotator cuff repair
92. Limb leg inequality – bone lengthening transport
93. Neglected case - bone reconstruction Nerve, Various lesions, biopsy
94. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft
95. Jari various lesions, ray amputasi (single) nerve (Ext Atas, Entrapment Syndrome (others) decompression (unilateral)
96. Nerve (Ext Atas, Guyons tunnel Syndrome, release (unilateral)
97. Tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release
98. Tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release
99. Jari defect/contracture (single) reconstruction
100. Jari trauma, terminalization (single) Jari closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)
101. Jaringan lunak (palmer space) abscess, drainage
102. Jari defect/contracture (multiple) reconstruction
103. Jari, ring constriction (single) koreksi Jari deformities, osteotomy
104. Tendon flexor (ext atas) injury, tendon graft Tendon flexor (ext atas) adhesion, tenolysis (multiple)
105. Nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompression (bilateral)
106. Nerve (ext atas, guyons tunnel syndrome, release (bilateral w endoneurolysis) Tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release
107. Thumb deformities koreksi
108. Jari, tumor excision with dissection of neurovascular Bundle
109. Carpus delayed/non union, rekonstruksi Jari, ring constriction (multiple) koreksi Jari syndactyly (multiple)
110. Tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple)
111. Tendon flexor (ext atas) defect grafting (single)
112. Nerve digital, injury, microsurgical (single) Nerve ulnar, entrapment transposition) Elbow, tennis elbow, release
113. Elbow (medial epicondyle), fracture, excision bony fragment
114. Jari various lesions, ray amputasi (multiple)
115. Artery, large, injury, repair with grafting Sendi wrist, various lesson, arthrodesis Nerve (ext atas) major injury, microsurgical repair (single)
116. Nerve digital, injury, microsurgical repair (multiple)
117. Thumb paralysis opponens plasty Jari deformities, major reconstructive procedure
118. Jari fracture dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)
119. Head face trauma, craniofacial approach reduction dan fixation
120. Sendi jari, various lesson, replacement arthroplasty
121. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (divison)
122. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged lokal flap (divison)
123. Nerve defect, peripheral graft
124. Nerve various lesions, primary/secondary future
125. Jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi
126. Jari deformities koreksi
127. Jari syndactyly (single) koreksi

128. Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi Sendi jari, contracture capsulectomy
129. Capsulectomy
130. Nerve digital, injury, primary repair Jari, macrodactyly, debulking.
131. Hemiarthroplasty, Arthroscopy HIP, Total HIP Replacement, Revisi Total Hip Replacement
132. Reseksi usus
133. Nephrektomy Skin graft
134. Laparatomy explorasi
135. Laparoscopy
136. AV Shunt
137. Repair Vascular
138. MRM (modified radical mastectomy)
139. Prostatectomy
140. Struma cystic
141. Urethrolitectomy
142. Spinectomy
143. Mastektomy Radikal
144. Cholesistectomy
145. Amputasi Kaki
146. Revisi Anastomosis Usus
147. Repair CBD/Explore CBD
148. Kolesistektomi
149. Tiroidektomi
150. Stripping Vena
151. Rekonstruksi Tulang Wajah
152. Paratiroidektomi
153. Biopsi Tumor Intra Abdomen
154. Laparoscopi Adesiolisis
155. Emboloktomi/Tromboemboloktomi
156. Pengelolaan kedaruratan
157. Incisi abses ekstra oral
158. Odontektomi kompleks
159. Splinting
160. Interdental wiring
161. Fiksasi dan immobilisasi dengan Arch Bar
162. Pengelolaan (ekstirpasi) kistakecil, epulis, mucocele
163. Alveolektomi per segmen
164. Gingivektomi per segmen
165. Operculectomy
166. Frenectomy
167. Apicoektomy
168. Odontectomy per elemen
169. Alveolectomy
170. Fiksasi dengan arch bar
171. Incisi abses dengan penyulit
172. Ligasi Tinggi
173. Uretrotomi Interna – sachse
174. Lithrotripsi
175. Percutaneous nephrolitotripsy
176. Uretroplasty
177. Johanson II
178. Maskulinisasi
179. Extended pielolithotomy
180. Pielocalokaltomi
181. Pieloplasty
182. Transurethral Reseksi Prostat (TURP)
183. Transurethral Insisi Prostat (TIUP)

184. Chordectomy
185. Reseksi anastomosis urethra/ureter
186. Partial Nefrektomi
187. Hemi Nefrektomi
188. Partial cystektomi
189. Inseri double J stent/ureter kateter (RPG)
190. Uretrolisis
191. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli
192. Open Prostatectomi & sectio alta
193. ESWL
194. Biopsi Ginjal Terbuka
195. Deroofing/ Unroofing Kista
196. Divertikulektomi Buli
197. Divertikulum Uretra
198. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis
199. Epispadia
200. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra
201. Operasi Priapismus (Prosedur Winter)
202. Operasi Trauma Ginjal
203. Orkhidopeksi (Torsio Testis)
204. Psoas Hitch / Boari Flap
205. Railroading Ruptur Uretra
206. Reimplantasi Ureter Bilateral
207. Tur Tumor Buli
208. Lithotripsi
209. Total cystectomy
210. Radikal cystectomy
211. Radikal nephrectomy
212. TUL/URS
213. Retroperitoneal
214. Lymphadenektomi
215. Radical Prostatectomi
216. Operasi tumor supra renalis
217. Augmentasi bladder
218. Bivalve nefrolithotomi
219. Coffey procedure
220. TUUC (Trans Uretero Ureteral Cutaneoustomy)
221. Breaker Prosedur
222. Nefrektomi donor cangkuk ginjal
223. (TURP) & Lithotripsi
224. Koreksi Horseshoe Kidney
225. Nefroureterektomi
226. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi
227. Eksplorasi Testis (microsurgery)
228. Laparoscopi Adrenalektomi
229. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)
230. Rekonstruksi Renovaskuler
231. Repair Fistel Enterovesika
232. Repair Fistel Vesikorektal
233. Sistektomi per Laparoscopi
234. Repair Fistel Vesikovagina
235. Neobladder (Buli-Buli)
236. Neobladder (Diversi Urin / Conduit)
237. Resipien cangkuk ginjal
238. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli
239. TAH-BSO
240. OSGS
241. Laparoscopi

242. Histeroskopi
243. Radikal Histerektomi
244. Cerlage siroskard Mcdonal
245. Hisvag
246. Kolporafi
247. Purandare (Suspensi dan fiksasi prolaps pada ligament sacrospinosum)
248. Himenoplasti
249. Tes Patensi tuba laparoscopy
250. MOW Laparoscopi
251. Amnion infusion
252. Abdominal tamponade Packaging
253. Intra uterine fetal transfusion
254. Cardosintesis
255. Fetoscopic
256. Septotomy
257. Amniotranfusion
258. Fetal selected termination
259. Repair sfingther any injury
260. Oklusi arteri abdominal.
261. Caesarean Hysterectomy
262. Wedge reseksi ovarium, laparoscopi
263. Laparoscopi total abdominal histerektomi
264. Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy
265. Vaginal construction/neovagina
266. Vaginal construction/neovagina dengan graft
267. Insisi atau eksisi septum uterus
268. Repair rektokel menggunakan graft atau protezis
269. Colpocleisis
270. Injeksi Amiodarion intra uterine
271. Pemasangan Pig tail intra uterine.
272. Amputasi cervixatau Manchester forthegill
273. Vulvektomi radikal
274. Konisasi serviks
275. Ovarian drilling
276. Biopsi Kanker Laring
277. Eksisi higroma colli/limfangioma simple
278. Eksisi kelenjar liur submandibula
279. Eksisi kista brachiogenik simple
280. Eksisi limfedema
281. Eksisi Papiloma
282. Eksisi Tumor Jinak Sinonasal
283. Eksisi Tumor Scalp
284. Lobektomi tiroid
285. Rekonstruksi FTSG
286. Rekonstruksi STSG
287. Evakuasi hematoma
288. Flap kulit sederhana (Tumor)
289. Isthmolobektomi
290. Eksisi kelenjar getah bening/Limfadenektomi kompleks
291. Mastektomi simpleks
292. Mastektomi subkutaneus
293. Parotidektomi superfisialis
294. Rekonstruksi tumor simple
295. Wide eksisi
296. Breast Conserving Treatment
297. Debulking tumor
298. Diseksi kelenjar inguinal
299. Diseksi leher posteralateral (1 sisi)

300. Diseksi leher radikal klasik (1 sisi)
301. Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional
302. Diseksi leher supra omohyoid (1 sisi)
303. Diseksi leher upper neck (1 sisi)
304. Eksisi dan rekonstruksi limfedema
305. Eksisi luas
306. Eksisi neurofibroma simpel
307. Eksisi, flap
308. Eksisi, rekonstruksi dengan skin graft
309. Fistilektomi
310. Flap kompleks (Tumor)
311. Hemiglosektomi
312. Maksilektomi partialis
313. Mandibula kompleks
314. Mandibulektomi marginalis
315. Mandibulektomi partialis
316. Mastektomi radikal klasik
317. Mastektomi radikal modifikasi
318. Near total tiroidektomi
319. Palatoplasty
320. Paratiroidektomi Partial
321. Parotidektomi totalis
322. Rekonstruksi dengan LD flap
323. Rekonstruksi Flaps
324. Rekonstruksi limfedema
325. Rekonstruksi Plate & Screw
326. Split thickness skin graft luas (>10x20 cm)
327. Tiroidektomi subtotalis
328. Operasi Khusus I – Total tiroidektomi + Berry picking (limfadenektomi)
329. Endoskopi tiroidektomi bilateral
330. Endoskopi tiroidektomi unilateral
331. Esofagostomi
332. Faringoplasty
333. Flap kompleks 2 (myocutan flap, keystone flap di atas 2 sisi)
334. Maksilektomi totalis
335. Operasi Commando
336. Orbita
337. Parotidektomi radikal
338. Partial laringektomi
339. Reduksi Payudara
340. Total laringektomi
341. Total mandibulektomi
342. Eksisi, rekonstruksi dengan flap/implant
343. Free flap
344. Eksisi FAM >3cm
345. Eksisi FAM Multiple
346. Eksisi/Ekstirpasi > 3cm
347. Eksisi Baker Cyst > 3cm
348. Operasi Besar I – Eksisi higroma colli/limfangioma kompleks
349. Operasi Besar I – Eksisi kista branchial kompleks
350. Operasi Besar I – Eksisi kista branchiogenik kompleks
351. Diseksi KGB Superfisial
352. Diseksi KGB Deep
353. Partial/marginal mandibulektomi
354. Hemimandibulektomi
355. Total Mandibulektomi
356. Mandibulektomi dengan rekonstruksi (Plate and Screw)
357. Mandibulektomi dengan rekonstruksi (Bone Graft)

358. Mandibulektomi dengan rekonstruksi
359. Eksisi Tumor Kulit dan jaringan lunak ≥ 4 Lokasi
360. Mastektomi + SLND
361. BCS Non Palpable dengan Tuntutan USG
362. Rekonstruksi Flap Pasca Mastektomi
363. Unilateral reduction mammoplasty
364. Unilateral subcutaneous mammeectomy with synchronous implant
365. Unilateral extended simple mastectomy
366. Mastektomi completion
367. Unilateral breast implant
368. Fat graft to breast
369. Thyroidektomi completion
370. Tracheostomy dengan Penyulit + Tumor Regio Leher
371. ALND (Diseksi Axilla)
372. Mastektomi Radikal Modifikasi (Skin Sparing M, Nipple Sparing M)
373. Unilateral extended radical mastectomy
374. Stemsel ADSRC Pasca Lumpectomy
375. BCT/SNLP + STEM SEL ADSRC
376. Bilateral reduction mammoplasty
377. Bilateral subcutaneous mammeectomy
378. Bilateral simple mastectomy
379. Bilateral extended simple mastectomy
380. Bilateral radical mastectomy
381. Bilateral extended radical mastectomy
382. Bilateral breast implant
383. Total Thyroidektomy + CND atau extended (ukuran $>10\text{cm}$)
384. Total Thyroidektomy + Trakeostomi
385. Eksisi Tumor Rongga Mulut Mandibula (Pull-Through)
386. Wide Eksisi + Limfadenektomi
387. Wide Eksisi dan Reconstruction Oncoplasty
388. Wide Eksisi Ca. Kulit + Diseksi KGB Superfisial
389. Wide Eksisi + Diseksi Axilla
390. Wide Eksisi + Diseksi Fungsional
391. Wide Eksisi + Flap
392. RND bilateral
393. Parotidektomy Total / Radikal dengan + Diseksi Leher Radikal
394. Eksisi Tumor kulit dan jaringan lunak $\geq 10\text{ cm}$
395. RFA tiroid
396. Microsurgery Oncoplasty
397. Super-Microsurgery Oncoplasty
398. Vaccum asstisted breast excision
399. Multi-Discipline surgery: Mastectomy + Rekonstruksi dinding dada
400. Multi-Discipline surgery: Tiriod + Sternotomi
401. Multi-Discipline surgery: Wide eksisi Oncoplasty + Vascular Reconstruction
402. IOL Exchange
403. Laparoscopy kistectomy
404. Hysterektomi Laparoscopy
405. Laparoscopy myomectomy
406. Second look/Laparoscopy diagnostic
407. Laparoscopy tubectomy (kehamilan ectopic)
408. Laparoscopy hysterectomy
409. Laparoscopy myoma intra mural/submucosa
410. Laparoscopy kista coklat
411. Laparoscopy kista dermoid
412. Adbesiolisis berat kista ovarii
413. Laparoscopy rencanalisis tuba
414. Histerectomy pervaginam dan colporaji dan perineorafi

- 415. Laparoscopy explorasi translokasi IUD
- 416. Myomectomy > 15 cm
- 417. Histerectomy > 15 cm
- 418. Deep infiltrat Endometriosis
- 419. Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS)
- 420. Open Reduction/ORIF Under Fluoroscopy
- 421. Caudal Epidural Sacral Injection

- 2. Tarif tindakan belum termasuk biaya bahan medis habis pakai.
- 3. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.
- 4. Tindakan anastesi untuk tindakan medis operatif
 - a. Tindakan Anastesi Medis Operatif Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	138.000	293.000	627.000	810.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	111.000	220.000	427.000	510.000	
	Jasa Pelayanan	27.000	73.000	200.000	300.000	
2.	Kelas II	275.000	585.000	1.253.000	1.618.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	220.000	439.000	877.000	1.052.000	
	Jasa Pelayanan	55.000	146.000	376.000	566.000	
3.	Kelas I	330.000	702.000	1.503.000	1.942.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	264.000	527.000	1.502.000	1.178.000	
	Jasa Pelayanan	66.000	175.000	451.000	764.000	
4.	VIP	371.000	789.000	1.691.000	2.184.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	297.000	592.000	1.184.000	1.420.000	
	Jasa Pelayanan	74.000	197.000	507.000	764.000	
5.	VVIP	412.000	877.000	1.878.000	2.427.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	329.000	658.000	1.265.000	1.577.000	
	Jasa Pelayanan	83.000	219.000	613.000	850.000	

b. Tindakan Anastesi Medis Operatif Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	221.000	192.000	413.000	Per tindakan

2.	Sedang	439.000	439.000	878.000	Per tindakan
3.	Besar	879.000	1.001.000	1.880.000	Per tindakan
4.	Khusus	1.051.000	1.376.000	2.427.000	Per tindakan

c. Tindakan Anestesi Medis Operatif Normal sub spesialis

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	152.000	330.000	727.000	960.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	111.000	220.000	427.000	510.000	
	Jasa Pelayanan	41.000	110.000	300.000	450.000	
2.	Kelas II	303.000	658.000	1.441.000	1.901.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	220.000	439.000	877.000	1.052.000	
	Jasa Pelayanan	83.000	219.000	564.000	849.000	
3.	Kelas I	363.000	790.000	1.729.000	2.324.000	Per Tindakan
	Jasa Sarana	264.000	527.000	1.052.000	1.178.000	
	Jasa Pelayanan	99.000	263.000	677.000	1.146.000	
4.	VIP	408.000	888.000	1.945.000	2.566.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	297.000	592.000	1.184.000	1.420.000	
	Jasa Pelayanan	111.000	269.000	761.000	1.146.000	
5.	VVIP	454.000	987.000	2.185.000	2.852.000	Per tindakan
	Jasa Sarana	329.000	658.000	1.265.000	1.577.000	
	Jasa Pelayanan	125.000	329.000	920.000	1.275.000	

d. Tindakan Anestesi Medis Operatif Cito sub spesialis

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	221.000	192.000	619.000	Per tindakan
2.	Sedang	439.000	439.000	1.317.000	Per tindakan
3.	Besar	879.000	1.001.000	2.820.000	Per tindakan
4.	Khusus	1.051.000	1.376.000	3.640.000	Per tindakan

1.4 Asuhan Keperawatan

1.4.1 Rawat Inap Biasa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Minimal Care</i>	76.000	114.000	190.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	116.000	174.000	290.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	146.000	219.000	365.000	Per hari

Keterangan:

Setiap tindakan keperawatan pasien rawat inap untuk semua kategori ketergantungan pasien meliputi tindakan kecil, sedang, dan besar.

1.4.2 Rawat Inap VIP-VVIP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Minimal Care</i>	90.000	135.000	225.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	148.000	222.000	370.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	164.000	246.000	410.000	Per hari

1.4.3 Asuhan Keperawatan Instalasi Rawat Intensif (IRI)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	212.000	318.000	530.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan NIV/CPAP	240.000	360.000	600.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan dengan <i>Ventilator Invasif</i>	300.000	450.000	750.000	Per hari

1.4.4 Asuhan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Persalinan Normal	193.000	289.000	482.000	Per Tindakan
2.	Persalinan Patologis	296.000	442.000	738.000	Per Tindakan
3.	Perawatan BBL (Normal)	130.000	195.000	325.000	Per Tindakan

1.4.5 Asuhan Keperawatan Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	116.000	174.000	290.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	146.000	219.000	365.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan Dengan NIV/CPAP	240.000	360.000	600.000	Per hari
4.	Asuhan Keperawatan dengan <i>Ventilator Invasif</i>	300.000	450.000	750.000	Per hari

1.4.6 Asuhan Keperawatan IGD

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rawat Inap dengan <i>Ventilator Invasif</i>	300.000	450.000	750.000	Per hari /tindakan
2.	Rawat Inap <i>Total Care</i>	150.000	225.000	375.000	Per hari /tindakan
3.	Rawat Inap Biasa	100.000	150.000	250.000	Per hari /tindakan
4.	Rawat Jalan	10.000	15.000	25.000	Per hari /tindakan

1.4.7 Asuhan Keperawatan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	6.000	9.000	15.000	Per kedatangan

1.5 Pelayanan Persalinan

1.5.1 Persalinan oleh Dokter Spesialis
1.5.1.1 Normal

No	Kelas Kamar	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	400.000	600.000	1.000.000	Per tindakan
2.	Kelas II	480.000	720.000	1.200.000	Per tindakan
3.	Kelas I	560.000	840.000	1.400.000	Per tindakan
4.	VIP	640.000	960.000	1.600.000	Per tindakan
5.	VVIP	720.000	1.080.000	1.800.000	Per tindakan

1.5.1.2 Patologis

No	Kelas Kamar	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	525.000	975.000	1.500.000	Per tindakan
2.	Kelas II	630.000	1.170.000	1.800.000	Per tindakan
3.	Kelas I	735.000	1.365.000	2.100.000	Per tindakan
4.	VIP	840.000	1.560.000	2.400.000	Per tindakan
5.	VVIP	945.000	1.755.000	2.700.000	Per tindakan

1.5.2 Persalian oleh Dokter Sub Spesialis
1.5.2.1 Normal

No	Kelas Kamar	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	400.000	900.000	1.300.000	Per tindakan
2.	Kelas II	480.000	1.080.000	1.560.000	Per tindakan
3.	Kelas I	560.000	1.260.000	1.820.000	Per tindakan
4.	VIP	640.000	1.440.000	2.080.000	Per tindakan
5.	VVIP	720.000	1.620.000	2.340.000	Per tindakan

1.5.2.2 Patologis

No	Kelas Kamar	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	525.000	1.462.000	1.987.000	Per tindakan
2.	Kelas II	630.000	1.755.000	2.385.000	Per tindakan
3.	Kelas I	735.000	2.047.000	2.782.000	Per tindakan
4.	VIP	840.000	2.340.000	3.180.000	Per tindakan
5.	VVIP	945.000	2.632.000	3.577.000	Per tindakan

1.5.3 Pelayanan Bayi Baru Lahir Tidak Normal

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	61.000	90.000	151.000	Per tindakan
2.	Sedang	116.000	172.000	288.000	Per tindakan
3.	Besar	138.000	207.000	345.000	Per tindakan
4.	Khusus	144.000	218.000	362.000	Per tindakan

1.5.4 Akomodasi Bayi Baru Lahir

No	Kelas Kamar	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	25.000	-	25.000	Per pasien/hari
2.	Kelas II	60.000	-	60.000	Per pasien/hari
3.	Kelas I	85.000	-	85.000	Per pasien/hari
4.	VIP	125.000	-	125.000	Per pasien/hari
5.	VVIP	140.000	-	140.000	Per pasien/hari

1.6 Pelayanan Penunjang Medis

1.6.1 Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Hematologi lengkap (Analyser)	11.000	26.000	37.000	Per Pemeriksaan
2.	Reduksi Urin	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
3.	Protein Urin	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
4.	Tes Kehamilan Stik	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
5.	Gula Darah Stik	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
6.	Golongan Darah	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
7.	Laju Endap Darah (LED)	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
8.	SGOT	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
9.	SGPT	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
10.	Protein Total	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
11.	Albumin	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
12.	Globulin	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
13.	Bilirubin Total	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan

14.	Bilirubin Direk	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
15.	Bilirubin Indirek	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
16.	Ureum	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
17.	Kreatinin	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
18.	Asam Urat	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
19.	Gula darah sewaktu	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
20.	Gula darah puasa	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
21.	Gula darah 2 jam PP	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
22.	Kolesterol Total	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
23.	Trigliserida	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
24.	HDL	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
25.	LDL	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
26.	Elektrolit (Na, K, Cl)	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan
27.	IgM/IgG Salmonella	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
28.	IgM/IgG Dengue	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
29.	HbSAg Rapid	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
30.	ASTO	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
31.	CRP	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
32.	Rheumatik Faktor (RF)	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
33.	TPHA	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
34.	Malaria rapid	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
35.	Leptospirosis Rapid	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
36.	Anti-HIV Rapid	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
37.	TSH	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
38.	T3	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
39.	T4	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
40.	FT4	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
41.	PT	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
42.	APTT	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
43.	INR	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan

44.	AGD elektrolit	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
45.	AGD laktat	8.000	19.000	27.000	Per Pemeriksaan
46.	Gambaran Darah tepi	16.000	90.000	106.000	Per Pemeriksaan
47.	Hitung Jenis Manual	16.000	90.000	106.000	Per Pemeriksaan
48.	Retikulosit	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
49.	Sekret Vagina	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
50.	Sekret Uretra	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
51.	Pemeriksaan LCS	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
52.	Analisa Cairan tubuh	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
53.	Analisa Sperma	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
54.	HbA1C	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
55.	Troponin-I	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
56.	D-Dimer	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
57.	Feritin	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
58.	Widal (O, H, AO, BO)	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
59.	VDRL/RPR	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
60.	Pengecatan Gram	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
61.	Pemeriksaan Gonorrhoe	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
62.	Pemeriksaan Diphteri	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
63.	Pemeriksaan BTA	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
64.	Pemeriksaan Jamur	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
65.	Malaria	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
66.	Filaria	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
67.	Pemeriksaan Urine	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
68.	Pemeriksaan feses	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan
69.	Sampling Darah Kapiler	3.000	9.000	12.000	Per Pemeriksaan
70.	Sampling Darah Vena	3.000	9.000	12.000	Per Pemeriksaan
71.	Rujukan Sampel	6.000	14.000	20.000	Per Pemeriksaan
72.	TCM (program)	9.000	22.000	31.000	Per Pemeriksaan
73.	Cross match	10.000	26.000	36.000	Per Pemeriksaan

74.	Comb tes	10.000	26.000	36.000	Per Pemeriksaan
75.	Tes Tubex	16.000	40.000	56.000	Per Pemeriksaan

Keterangan:

Jasa sarana yang tertulis di atas meliputi: air, listrik, limbah dan penyusutan alat belum termasuk bahan medis habis pakai.

1.6.2 Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Efusi Pleura	10.000	5.000	15.000	Per pemeriksaan
2.	Biopsi (Kerokan)	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
3.	Histopatologi Sedang	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
4.	Histopatologi Besar	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
5.	Pap Smear	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
6.	Histopatologi radikalitas	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
7.	Histopatologi 3 posisi	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
8.	Tindakan lain pada Laboratorium Rujukan Swasta	7.000	3.000	10.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

1. Pelayanan Laboratorium Rujukan hanya berlaku bagi pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan di RSUD.
2. Tarif dari Laboratorium Rujukan/Swasta didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Direktur RSUD dengan Penyelenggara Swasta.

1.6.3 Pelayanan Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	FNAB 1 Lokasi	95.000	130.000	225.000	Per pemeriksaan
2.	FNAB 2 Lokasi	120.000	130.000	250.000	Per pemeriksaan
3.	FNAB >2 Lokasi	155.000	170.000	325.000	Per pemeriksaan
4.	FNAB Guiding	125.000	250.000	375.000	Per pemeriksaan
5.	Sitologi non Ginekologi (Ascites. Efusi pleura. urin)	50.000	130.000	180.000	Per pemeriksaan
6.	Sitologi Ginekologi	20.000	130.000	150.000	Per pemeriksaan

	(Papsmear)				
7.	Biopsi 1 slide (jaringan kecil)	65.000	130.000	195.000	Per pemeriksaan
8.	Biopsi 2-3 slide (jaringan sedang)	80.000	170.000	250.000	Per pemeriksaan
9.	Jaringan besar (≥4 blok dan biopsi khusus: Hati, ginjal, sumsum tulang, tulang, kulit, esofagus, otak, colon, gaster)	150.000	250.000	400.000	Per pemeriksaan
10.	Jaringan besar dan Radikalitas (termasuk mastektomi, kolonostomi, histerektomi, dan laparotomi)	200.000	350.000	550.000	Per pemeriksaan
11.	Pendampingan FNAB/Biopsi dikamar operasi dan ekspertise ROSE (Rapid on Site Evaluation)	100.000	250.000	350.000	Per pemeriksaan
12.	Tindakan FNAB dengan ROSE	75.000	350.000	425.000	Per pemeriksaan
13.	Sampel preparate kering tunggal	40.000	75.000	125.000	Per pemeriksaan
14.	Sampel preparate kering (2-3 slide)	55.000	120.000	175.000	Per pemeriksaan
15.	Sitologi dengan Blok Parafin/Citospin	70.000	250.000	320.000	Per pemeriksaan
16.	Konsultasi/second opinion slide dari luar	20.000	130.000	150.000	Per pemeriksaan
17.	Konsultasi/second opinion Blok dari luar	80.000	170.000	250.000	Per pemeriksaan
18.	Frozen section jaringan kecil	400.000	350.000	750.000	Per pemeriksaan
19.	Frozen section jaringan sedang	650.000	350.000	1.000.000	Per pemeriksaan
20.	Frozen section	900.000	350.000	1.250.000	Per pemeriksaan

	radikalitas				
21.	Imunohistokimia	50.000	350.000	400.000	Per pemeriksaan
22.	FNAB Superfisial (1,2 atau lebih lokasi) dengan sel blok	175.000	250.000	425.000	Per Pemeriksaan
23.	FNAB guiding/dengan panduan USG dengan sel blok	200.000	250.000	450.000	Per Pemeriksaan

1.6.4 Pelayanan Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kantong Darah	450.000	-	450.000	Per kantong
2.	Crossmatch dan Golongan Darah	73.000	30.000	103.000	Per pemeriksaan
3.	Direct Combstest	35.000	15.000	50.000	Per pemeriksaan

Keterangan :

1. Tarif yang tercantum tidak termasuk biaya darah dan bahan medis habis pakai.
2. Tarif biaya darah mengikuti tarif darah yang ditetapkan oleh UTD PMI/Pejabat yang berwenang

1.6.5 Pelayanan Radio Diagnostik

1.6.5.1 Normal

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Abdomen 3 posisi	186.000	123.000	309.000	Per pemeriksaan
2.	Abdomen 2 posisi	126.000	83.000	209.000	Per pemeriksaan
3.	Abdomen polos	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
4.	AntebrachiiAP/LatBil ateral	194.000	128.000	322.000	Per pemeriksaan
5.	AntebrachiiAP/Lat	103.000	68.000	171.000	Per pemeriksaan
6.	Ankle joint AP/Lat Bilateral	194.000	128.000	322.000	Per pemeriksaan
7.	Ankle joint AP/Lat	103.000	68.000	171.000	Per pemeriksaan

8.	Wrist Joint Bilateral	110.000	73.000	183.000	Per pemeriksaan
9.	Wrist Joint	87.000	58.000	145.000	Per pemeriksaan
10.	Artic.Cubiti Bilateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
11.	Artic.Cubiti	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
12.	Basis Cranii	83.000	55.000	138.000	Per pemeriksaan
13.	Babygrami	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
14.	BNO	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
15.	Clavicula Bilateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
16.	Clavicula	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
17.	Coxae	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
18.	Cruris AP/ Lat Bilateral	185.000	123.000	308.000	Per pemeriksaan
19.	Cruris AP/ Lat	103.000	68.000	171.000	Per pemeriksaan
20.	Panoramic	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
21.	Cheapalografi	65.000	42.000	107.000	Per pemeriksaan
22.	TMJ	129.000	85.000	214.000	Per pemeriksaan
23.	Genu AP/Lat Bilateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
24.	Genu AP/Lat	103.000	68.000	171.000	Per pemeriksaan
25.	Humerus AP/Lat Bilateral	246.000	163.000	409.000	Per pemeriksaan
26.	Humerus AP/Lat	147.000	97.000	244.000	Per pemeriksaan
27.	Kepala 3 posisi	206.000	136.000	342.000	Per pemeriksaan
28.	Kepala 2 Posisi	154.000	102.000	256.000	Per

					pemeriksaan
29.	Kepala 1 Posisi	61.000	40.000	101.000	Per pemeriksaan
30.	Femur Bilateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
31.	Femur AP/LAT	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
32.	Manus Bilateral	174.000	116.000	290.000	Per pemeriksaan
33.	Manus	117.000	78.000	195.000	Per pemeriksaan
34.	Mastoid Bilateral	147.000	98.000	245.000	Per pemeriksaan
35.	Mastoid	85.000	56.000	141.000	Per pemeriksaan
36.	Mandibula	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
37.	Orbita Bilateral	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
38.	Orbita	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
39.	Os Nasal AP/Lateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
40.	Pedis Bilateral	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
41.	Pedis	128.000	85.000	213.000	Per pemeriksaan
42.	Scapula Bilateral	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
43.	Scapula	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
44.	Scoliosis Program	206.000	136.000	342.000	Per pemeriksaan
45.	Shoulder joint Bilateral	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
46.	Shoulder joint	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
47.	Thoraks PA/AP	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
48.	Thoraks Lat	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan

49.	Thoraks PA/Lat	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
50.	Thoraks Oblik S	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
51.	Thoraks Oblik D	77.000	51.000	128.000	Per pemeriksaan
52.	Vert.cervical AP/Lat	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
53.	Vert.cervical AP/Lat/Oblik	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
54.	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik	213.000	142.000	355.000	Per pemeriksaan
55.	Vert.Thoracal AP/Lat	118.000	78.000	196.000	Per pemeriksaan
56.	Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik	213.000	142.000	355.000	Per pemeriksaan
57.	Vert.thoracolumbal AP/Lat	118.000	78.000	196.000	Per pemeriksaan
58.	Vert.Lumbal AP/Lat	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
59.	Vert.Lumbal AP/Lat/Oblik	154.000	102.000	256.000	Per pemeriksaan
Sedang:					
60.	Appendicogram	234.000	161.000	404.000	Per pemeriksaan
61.	Bone survey	441.000	293.000	734.000	Per pemeriksaan
62.	Cephalometri	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
63.	OPG	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
64.	Pelvis dengan sonde	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
Canggih:					
65.	BNO IVP	840.000	560.000	1.400.000	Per pemeriksaan
66.	APG/RPG	576.000	384.000	960.000	Per pemeriksaan
67.	Colon in loop	600.000	400.000	1.000.000	Per pemeriksaan

68.	Cystografi	448.000	298.000	746.000	Per pemeriksaan
69.	Fistulografi	294.000	195.000	489.000	Per pemeriksaan
70.	HSG	406.000	270.000	676.000	Per pemeriksaan
71.	Lopografi distal	206.000	136.000	342.000	Per pemeriksaan
72.	Lopografi proksimal	206.000	136.000	342.000	Per pemeriksaan
73.	OMD	601.000	400.000	1.001.000	Per pemeriksaan
74.	Sialografi	210.000	140.000	350.000	Per pemeriksaan
75.	Oesofagografi	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
76.	Uretrografi	461.000	307.000	768.000	Per pemeriksaan
77.	Uretrocystografi	531.000	354.000	885.000	Per pemeriksaan
78.	Dacryografi	206.000	136.000	342.000	Per pemeriksaan
Khusus:					
79.	CT Scan Tanpa Contras	540.000	360.000	900.000	Per pemeriksaan
80.	CT Scan Dengan Contras 1 phase	714.000	476.000	1.190.000	Per pemeriksaan
81.	CT Scan dengan Contras 2 phase	1.014.000	676.000	1.690.000	Per pemeriksaan
82.	CT Scan dengan Contras 3 phase	1.014.000	676.000	1.690.000	Per pemeriksaan
83.	Calcium Skoring	540.000	360.000	900.000	Per pemeriksaan
84.	CT Scan Angio Cerebralis	1.710.000	714.000	1.785.000	Per pemeriksaan
85.	CT Scan Angio Abdominalis	1.521.000	1.014.000	2.535.000	Per pemeriksaan
86.	CT Scan Angio Thoracalis	1.521.000	1.014.000	2.535.000	Per pemeriksaan
87.	CT Scan Angio	1.521.000	1.014.000	2.535.000	Per

	Extremitas (RunOff)				pemeriksaan
88.	CT Scan Jantung	2.028.000	1.352.000	3.380.000	Per pemeriksaan

1.6.5.2 Cito

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Abdomen 3 posisi	186.000	277.000	463.000	Per pemeriksaan
2.	Abdomen 2 posisi	126.000	187.000	313.000	Per pemeriksaan
3.	Abdomen polos	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
4.	AntebrachiiAP/LatBil ateral	194.000	289.000	483.000	Per pemeriksaan
5.	AntebrachiiAP/Lat	103.000	153.000	256.000	Per pemeriksaan
6.	Ankle joint AP/Lat Bilateral	194.000	289.000	483.000	Per pemeriksaan
7.	Ankle joint AP/Lat	103.000	153.000	256.000	Per pemeriksaan
8.	Wrist Joint Bilateral	110.000	164.000	274.000	Per pemeriksaan
9.	Wrist Joint	87.000	130.000	217.000	Per pemeriksaan
10.	Artic.Cubiti Bilateral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
11.	Artic.Cubiti	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
12.	Basis Cranii	83.000	124.000	207.000	Per pemeriksaan
13.	Babygrami	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
14.	BNO	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
15.	Clavicula Bilateral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
16.	Clavicula	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
17.	Coxae	77.000	115.000	192.000	Per

					pemeriksaan
18.	Cruris AP/ Lat Bilateral	185.000	277.000	462.000	Per pemeriksaan
19.	Cruris AP/ Lat	103.000	153.000	256.000	Per pemeriksaan
20.	Panoramic	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
21.	Cheapalografi	65.000	95.000	160.000	Per pemeriksaan
22.	TMJ	129.000	192.000	321.000	Per pemeriksaan
23.	Genu AP/Lat Bilateral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
24.	Genu AP/Lat	103.000	153.000	256.000	Per pemeriksaan
25.	Humerus AP/Lat Bilateral	246.000	367.000	613.000	Per pemeriksaan
26.	Humerus AP/Lat	147.000	219.000	366.000	Per pemeriksaan
27.	Kepala 3 posisi	206.000	307.000	513.000	Per pemeriksaan
28.	Kepala 2 Posisi	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
29.	Kepala 1 Posisi	61.000	90.000	151.000	Per pemeriksaan
30.	Femur Bilteral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
31.	Femur AP/LAT	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
32.	Manus Bilateral	174.000	261.000	435.000	Per pemeriksaan
33.	Manus	117.000	175.000	292.000	Per pemeriksaan
34.	Mastoid Bilateral	147.000	220.000	367.000	Per pemeriksaan
35.	Mastoid	85.000	126.000	211.000	Per pemeriksaan
36.	Mandibula	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
37.	Orbita Bilateral	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan

38.	Orbita	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
39.	Os Nasal AP/Lateral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
40.	Pedis Bilateral	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
41.	Pedis	128.000	191.000	319.000	Per pemeriksaan
42.	Scapula Bilateral	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
43.	Scapula	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
44.	Scoliosis Program	206.000	307.000	513.000	Per pemeriksaan
45.	Shoulder joint Bilateral	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
46.	Shoulder joint	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
47.	Thoraks PA/AP	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
48.	Thoraks Lat	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
49.	Thoraks PA/Lat	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
50.	Thoraks Oblik S	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
51.	Thoraks Oblik D	77.000	115.000	192.000	Per pemeriksaan
52.	Vert.cervical AP/Lat	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
53.	Vert.cervical AP/Lat/Oblik	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
54.	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik	213.000	319.500	533.000	Per pemeriksaan
55.	Vert.Thoracal AP/Lat	118.000	176.000	294.000	Per pemeriksaan
56.	Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik	213.000	319.000	532.000	Per pemeriksaan
57.	Vert.thoracolumbal AP/Lat	118.000	176.000	294.000	Per pemeriksaan

58.	Vert.Lumbal AP/Lat	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
59.	Vert.Lumbal AP/Lat/Oblik	154.000	230.000	384.000	Per pemeriksaan
Sedang					
60.	Appendicogram	243.000	363.000	606.000	Per pemeriksaan
61.	Bone survey	441.000	660.000	1.101.000	Per pemeriksaan
62.	Cephalometri	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
63.	OPG	116.000	172.000	288.000	Per pemeriksaan
64.	Pelvis dengan sonde	257.000	383.000	640.000	Per pemeriksaan
Canggih					
65.	BNO IVP	840.000	1.260.000	2.100.000	Per pemeriksaan
66.	APG/RPG	576.000	864.000	1.440.000	Per pemeriksaan
67.	Colon in loop	600.000	900.000	1.500.000	Per pemeriksaan
68.	Cystografi	448.000	671.000	1.119.000	Per pemeriksaan
69.	Fistulografi	294.000	439.000	733.000	Per pemeriksaan
70.	HSG	406.000	608.000	1.014.000	Per pemeriksaan
71.	Lopografi distal	206.000	307.000	513.000	Per pemeriksaan
72.	Lopografi proksimal	206.000	307.000	513.000	Per pemeriksaan
73.	OMD	601.000	900.000	1.501.000	Per pemeriksaan
74.	Sialografi	210.000	315.000	525.000	Per pemeriksaan
75.	Oesofagografi	257.000	383.000	640.000	Per pemeriksaan
76.	Uretrografi	461.000	691.000	1.152.000	Per pemeriksaan

77.	Uretrocystografi	531.000	796.000	1.327.000	Per pemeriksaan
78.	Dacryografi	206.000	307.000	513.000	Per pemeriksaan
Khusus					
79.	CT Scan Tanpa Contras	540.000	810.000	1.350.000	Per pemeriksaan
80.	CT Scan Dengan Contras 1 phase	714.000	1.071.000	1.785.000	Per pemeriksaan
81.	CT Scan dengan Contras 2 phase	1.014.000	1.521.000	2.535.000	Per pemeriksaan
82.	CT Scan dengan Contras 3 phase	1.014.000	1.521.000	2.535.000	Per pemeriksaan
83.	Calcium Skoring	540.000	810.000	1.350.000	Per pemeriksaan
84.	CT Scan Angio Cerebralis	1.071.000	1.606.000	2.677.000	Per pemeriksaan
85.	CT Scan Angio Abdominalis	1.521.000	2.281.000	3.802.000	Per pemeriksaan
86.	CT Scan Angio Thoracalis	1.521.000	2.281.000	3.802.000	Per pemeriksaan
87.	CT Scan Angio Extremitas (RunOff)	1.521.000	2.281.000	3.802.000	Per pemeriksaan
88.	CT Scan Jantung	1.028.000	3.042.000	5.070.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

Tarif diatas belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai/Obat, kecuali untuk kategori tindakan cangguh.

1.6.6 Pelayanan Diagnostik Elektromedik/USG

1.6.6.1 Normal

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	USG Guiding	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
2.	USG Upper/Lower Abdomen	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
3.	USG Dopler	194.000	128.000	322.000	Per pemeriksaan
4.	USG Urinary	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan

5.	USG Mammae Dextra/Sinistra	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
6.	USG Mammae Bilateral	174.000	114.000	288.000	Per pemeriksaan
7.	USG Small Part	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan
8.	USG Mammae doppler	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
9.	USG Prostat doppler	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
10.	USG Tyroid doppler	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
11.	USG Testis Doppler	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
12.	USG Vaskuler Doppler	257.000	170.000	427.000	Per pemeriksaan
13.	USG Head Neonatus	116.000	76.000	192.000	Per pemeriksaan

1.6.6.2 Cito

No	Jenis Pelayamam	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	USG Guiding	116.000	91.000	207.000	Per pemeriksaan
2.	USG Upper/Lower Abdomen	116.000	91.000	207.000	Per pemeriksaan
3.	USG Dopler	194.000	143.000	337.000	Per pemeriksaan
4.	USG Urinary	116.000	91.000	207.000	Per pemeriksaan
5.	USG Mammae Dextra/Sinistra	116.000	91.000	207.000	Per pemeriksaan
6.	USG Mammae Bilateral	174.000	171.000	345.000	Per pemeriksaan
7.	USG Small Part	116.000	91.000	207.000	Per pemeriksaan
8.	USG Mammae doppler	257.000	185.000	442.000	Per pemeriksaan
9.	USG Prostat doppler	257.000	185.000	442.000	Per pemeriksaan
10.	USG Tyroid	257.000	185.000	442.000	Per pemeriksaan

	doppler				
11.	USG Testis Doppler	257.000	185.000	442.000	Per pemeriksaan
12.	USG Vaskuler Doppler	257.000	185.000	442.000	Per pemeriksaan
13.	USG Head Neonatus	116.000	114.000	230.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

1. Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai, termasuk obat.
2. Pelayanan Radio Diagnostik Khusus belum termasuk obat.

1.6.7 Pelayanan Farmasi

No	Jenis Layanan	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Praktek kefarmasian Rawat Jalan	14.000	14.000	Per resep
2.	Praktek kefarmasian Rawat Inap	22.000	22.000	Per resep
3.	Penanganann <i>Aseptic Dispensing</i>	44.000	44.000	Per resep
4.	IntraVenous MIXTURE Total Parenteral Nutrition	42.000	42.000	Per resep

1.6.7.1 Farmasi Klinis

No	Jenis Layanan	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rekonsiliasi Obat	14.000	14.000	Per visite
2.	Visite Apoteker	18.000	18.000	Per visite

Keterangan:

Visite apoteker dihitung selama rawat inap maksimal 3 (tiga) kali visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya.

1.7 Pelayanan Medik Lainnya

1.7.1 Tindakan Jantung

No	Jenis Tindakan	Jasa	Tarif (Rp)	Satuan
----	----------------	------	------------	--------

		Sarana	Pelayanan		
1.	Treadmill (Khusus)	202.000	134.000	336.000	Per tindakan
2.	Echocardiografi (Khusus)	202.000	134.000	336.000	Per tindakan
3.	Electrocardiogram (Kecil)	34.000	22.000	56.000	Per tindakan
4.	Intubasi	69.000	45.000	114.000	Per tindakan
5.	Pemasangan CVC	519.000	346.000	865.000	Per tindakan
6.	Pemasangan HD Cath	1.153.000	768.000	1.921.000	Per tindakan
7.	Pemasangan Arterial Line	514.000	342.000	856.000	Per tindakan
8.	Pemeriksaan AGD Serial (Besar)	128.000	84.000	212.000	Per tindakan
9.	Pericardiocentesis guiding echo	1.299.000	866.000	2.165.000	Per tindakan
10.	Holter Monitoring (Besar)	122.000	81.000	203.000	Per tindakan
11.	Doppler ultrasonography (Khusus)	202.000	134.000	336.000	Per tindakan
12.	Kardioversi elektrik	288.000	192.000	480.000	Per tindakan
13.	Trombolisis/fibrinolisis	913.000	608.000	1.521.000	Per tindakan
14.	Pemasangan TCP (Sedang)	153.000	101.000	254.000	Per tindakan
15.	Pemasangan TPM guiding echo	913.000	608.000	1.521.000	Per tindakan
16.	Tindakan pemasangan PPM single chamber	2.103.000	1.402.000	3.505.000	Per tindakan
17.	Tindakan pemasangan PPM double chamber	2.403.000	1.602.000	4.005.000	Per tindakan
18.	Lung ultrasound	93.000	62.000	155.000	Per tindakan
19.	Ekokardiografi Anak	184.000	122.000	306.000	Per tindakan
20.	6MWT (six minute walk	151.000	100.000	251.000	Per

	test)				tindakan
21.	Resusitasi Jantung Paru (CPR)	278.000	185.000	463.000	Per tindakan
22.	Kateterisasi jantung	995.000	663.000	1.658.000	Per tindakan
23.	Kardioversi farmakologi	251.000	166.000	417.000	Per tindakan
24.	PTCA 1 Stent	28.896.000	12.384.000	41.280.000	Per tindakan
25.	PTCA 2 Stent	60.480.000	25.920.000	86.400.000	Per tindakan
26.	PTCA 3 Stent	74.340.000	31.860.000	106.200.000	Per tindakan
27.	Primary PTCA 1 dengan POBA	32.760.000	14.040.000	46.800.000	Per tindakan
28.	Primary PTCA 1 Stent	40.320.000	17.280.000	57.600.000	Per tindakan
29.	Primary Stent	64.480.000	27.720.000	92.400.000	Per tindakan
30.	PTMC/BMV	23.100.000	9.900.000	33.000.000	Per tindakan
31.	Pacu Jantung 1 Permanen/PPM Chamber	29.400.000	12.600.000	42.000.000	Per tindakan
32.	Pacu Jantung Permanen/PPM Chamber	52.920.000	22.680.000	75.600.000	Per tindakan
33.	Electrophysiology study	21.000.000	9.000.000	30.000.000	Per tindakan
34.	Ablasi Aritmia	37.800.000	16.200.000	54.000.000	Per tindakan
35.	Kateterisasi Anak/Penyadapan	6.300.000	27.000.000	9.000.000	Per tindakan
36.	Penutupan PDA tanpa penambahan dengan Device ADO	38.640.000	16.560.000	55.200.000	Per tindakan
37.	Baloon Atrial Septotomi (BAS)	15.120.000	6.480.000	21.600.000	Per tindakan

1.7.2 Tindakan Psikologi

No	Jenis Tindakan	Sarana	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Konsultasi Psikologi	2.000	10.000	12.000	Per tindakan
2.	Tes Intelegensi	15.000	34.000	49.000	Per tindakan

3.	Psikotes/Tes Psikologi lain	15.000	34.000	49.000	Per tindakan
4.	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS	15.000	34.000	49.000	Per tindakan
5.	VCT (Post Test) HIV AIDS	10.000	23.000	33.000	Per tindakan
6.	Konseling KDRT/PPKPA	10.000	23.000	33.000	Per tindakan
7.	Personal Development	50.000	113.000	163.000	Per tindakan
8.	Minat, Bakat, Penjurusan	15.000	50.000	65.000	Per tindakan
9.	Assesment Centre level manajer	80.000	115.000	195.000	Per tindakan
10.	Assesment Centre level manajer Level II	80.000	213.000	293.000	Per tindakan
11.	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)	80.000	120.000	200.000	Per tindakan

1.7.3 Tindakan Endoscopy

1.7.3.1 Gastrocopy

No	Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kelas III	500.000	358.000	858.000	Per tindakan
2.	Kelas II	500.000	358.000	858.000	Per tindakan
3.	Kelas I	500.000	358.000	858.000	Per tindakan
4.	VIP	600.000	497.000	1.097.000	Per tindakan
5.	VVIP	700.000	568.000	1.268.000	Per tindakan

1.7.3.2 Gastrocopy+Biopsi

No	Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kelas III	500.000	485.000	958.000	Per tindakan
2.	Kelas II	500.000	485.000	958.000	Per tindakan
3.	Kelas I	500.000	485.000	958.000	Per tindakan
4.	VIP	600.000	597.000	1.197.000	Per tindakan
5.	VVIP	700.000	668.000	1.368.000	Per tindakan

1.7.3.3 Colonoscopy

No	Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kelas III	600.000	532.000	1.132.000	Per tindakan
2.	Kelas II	600.000	532.000	1.132.000	Per tindakan
3.	Kelas I	600.000	532.000	1.132.000	Per tindakan
4.	VIP	800.000	615.000	1.415.000	Per tindakan
5.	VVIP	900.000	717.000	1.617.000	Per tindakan

1.7.3.4 Colonoscopy+Biopsi

No	Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kelas III	600.000	619.000	1.219.000	Per tindakan
2.	Kelas II	600.000	619.000	1.219.000	Per tindakan
3.	Kelas I	600.000	619.000	1.219.000	Per tindakan
4.	VIP	800.000	724.000	1.524.000	Per tindakan
5.	VVIP	900.000	841.000	1.741.000	Per tindakan

1.7.3.5 Legasi Endoscopy

No	Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kelas III	500.000	545.000	1.045.000	Per tindakan
2.	Kelas II	500.000	545.000	1.045.000	Per tindakan
3.	Kelas I	500.000	545.000	1.045.000	Per tindakan
4.	VIP	700.000	606.000	1.306.000	Per tindakan
5.	VVIP	800.000	693.000	1.493.000	Per tindakan

1.7.4 Tindakan Paru

1.7.4.1 Tindakan Medis Non Operatif

No	Tindakan/Kelas	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
Ringan		Sarana	Pelayanan		
1.	Nebulisasi	70.000	55.000	125.000	Per tindakan
2.	Mantoux test	70.000	55.000	125.000	Per tindakan
	Sedang				

1.	USG thorak	130.000	120.000	250.000	Per tindakan
2.	Spirometri+Bronkodilator tes	130.000	120.000	250.000	Per tindakan
3.	Torasentesis/mini WSD	180.000	120.000	300.000	Per tindakan
4.	Pleurodesis	180.000	120.000	300.000	Per tindakan
5.	FNAB (biopsi kulit dada)	180.000	120.000	300.000	Per tindakan
Besar					
1.	Kelas III	14.000	19.000	33.000	Per tindakan
2.	Kelas II	30.000	19.000	49.000	Per tindakan
3.	Kelas I	39.000	26.000	65.000	Per tindakan
4.	VIP	47.000	31.000	78.000	Per tindakan
5.	VVIP	59.000	39.000	98.000	Per tindakan
6.	TTNA/TTB	350.000	250.000	600.000	Per tindakan
Khusus					
1.	Kelas III	14.000	19.000	33.000	Per tindakan
2.	Kelas II	30.000	19.000	49.000	Per tindakan
3.	Kelas I	39.000	26.000	65.000	Per tindakan
4.	VIP	47.000	31.000	78.000	Per tindakan
5.	VVIP	59.000	39.000	98.000	Per tindakan
6.	Pleroskopi	500.000	400.000	900.000	Per tindakan
7.	EBUS	500.000	400.000	900.000	Per tindakan
8.	Bronkoskopi	500.000	400.000	900.000	Per tindakan
9.	Bronkoskopi + Biopsi	500.000	400.000	900.000	Per tindakan
10.	Transbronkial needle aspirasi	500.000	400.000	900.000	Per tindakan

1.7.4.2 Tindakan Medis Operatif

No	Jenis Tindakan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
	Besar	Sarana	Pelayanan		
1.	Pigtail	350.000	250.000	600.000	Per Tindakan
	Khusus				
1.	Pleuroskopi	500.000	400.000	900.000	Per Tindakan

1.7.5 Pelayanan Medis Emergency Kardiologi

No	Jenis Tindakan	Jasa	Tarif (Rp)	Satuan
----	----------------	------	------------	--------

		Sarana	Pelayanan		
1.	Setreptase/Fibrinolitik	600.000	400.000	1.000.000	Per tindakan
2.	Rapid Digitalization	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
3.	Antikoagulansia Intra Vena	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
4.	Antikoagulansia Sub Cutan	72.000	48.000	120.000	Per tindakan
5.	Regulasi Hipertensi Krisis	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
6.	Bed side venodilator/vasopressor pump	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
7.	Control Aritmia Maligna	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
8.	Cardioversi Elektrical Aritmia Maligna	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
9.	Cardioversi farmakologik	360.000	240.000	600.000	Per tindakan
10.	Defibrilasi dengan Anestesi	390.000	260.000	650.000	Per tindakan
11.	Pacemaker Eksternal	390.000	260.000	650.000	Per tindakan

Keterangan:

- 1. Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan.
- 2. Tarif sudah termasuk biaya bahan habis pakai diluar obat.

1.7.6 Pelayanan Code Blue

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Team Medis Emergensi	200.000	400.000	600.000	Per tindakan

1.7.7 Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)	40.000	60.000	100.000	Per tindakan

1.7.8 Pelayanan Ortodonti

No	Jenis Pelayanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Kecil	42.000	150.000	192.000	Per tindakan
2.	Sedang	161.000	500.000	661.000	Per tindakan
3.	Besar	265.000	1.000.000	1.265.000	Per tindakan
4.	Khusus	803.000	3.500.000	4.303.000	Per tindakan

Keterangan:

- 1. Tarif diatas tidak termasuk Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 2. Kategori Tindakan Kecil
 - a. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studio model/model kerja.
 - b. RO photo & analisis.
 - c. Rebonding bracket metal/bical tube/molar band.
 - d. Penggantian bracket metal.
 - e. Penggantian buccal tube.
 - f. Penggantian molar band.
 - g. Kontrol alat cekat ringan.
 - h. Kontrol sedang.
 - i. Debonding.
- 3. Kategori Tindakan Sedang
 - a. Rapid palatal expansion per rahang
 - b. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang
 - c. Kontrol Pasien Orto dari Dokter Lain
- 4. Kategori Tindakan Besar
 - a. Plat aktif/space maintainer /space regainer/plat aktif/alat removable
 - b. Aktivator/bionator/tein blok
 - c. Plat aktif dengan ekspansi per rahang
 - d. Windowing
 - e. Retainer
- 5. Kategori Tindakan Khusus : Alat ortodontik cekat (bracket metal)

1.7.9 Tindakan Mata

No	Jenis Tindakan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Laser Nd YAG	800.000	1.200.000	2.000.000	Per tindakan
2.	Laser Fotokoagulasi Retina	400.000	500.000	900.000	Per tindakan
3.	Fakoemulsifikasi	2.000.000	3.000.000	5.000.000	Per

					tindakan
--	--	--	--	--	----------

1.7.10 Pelayanan Hemodialisa

No	Jenis Tindakan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Dialiser Reuse	500.000	287.000	787.000	Per tindakan
2.	Dialiser Baru	571.000	287.000	858.000	Per tindakan
3.	HD Cito	600.000	575.000	1.175.000	Per tindakan

1.7.11 Tindakan Kulit

No	Jenis Tindakan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Ekstraksi Komedo	80.000	120.000	200.000	Per tindakan
2.	Tindakan PRP	150.000	225.000	375.000	Per tindakan
3.	Mesotherapy	110.000	165.000	275.000	Per tindakan
4.	Microneedling	114.000	171.000	285.000	Per tindakan
5.	Chemicalpeel	109.200	163.800	273.000	Per tindakan
6.	Microdermabrasi	60.000	90.000	150.000	Per tindakan
7.	Laser CO2 I Kosmetik	400.000	600.000	1.000.000	Per tindakan
8.	Laser CO2 II Kosmetik	500.000	750.000	1.250.000	Per tindakan
9.	Laser CO2 III Kosmetik	520.000	780.000	1.300.000	Per tindakan
10.	Subsicion I (1-2 Lesi)	190.000	285.000	475.000	Per tindakan
11.	Subsicion II (3-5 Lesi)	200.000	300.000	500.000	Per tindakan
12.	Subsicion III (6-8 Lesi)	210.000	315.000	525.000	Per tindakan
13	Eksesi Simple/Biopsi	200.000	300.000	500.000	Per tindakan

14	Eksisi Flap	800.000	1.200.000	2.000.000	Per tindakan
15	Ekstraksi Kuku	150.000	200.000	350.000	Per tindakan
16	Nd YAG - Ringan - Sedang - Berat	350.000 400.000 600.000	400.000 600.000 900.000	750.000 1.000.000 1.500.000	Per tindakan
17	Intense Pulse Light (IPL) - Ringan - Sedang - Berat	350.000 400.000 600.000	400.000 600.000 900.000	750.000 1.000.000 1.500.000	Per tindakan
18	Facial	80.000	120.000	200.000	Per tindakan
19	Radiofrekuensi	100.000	150.000	250.000	Per tindakan
20	Injeksi Melasma -Ringan - Sedang - Berat	200.000 150.000 175.000	100.000 150.000 225.000	300.000 350.000 400.000	Per tindakan
21	Elektro Fulgurasi Keratosis Seborik/Tumor Jinak Kecil <20 (*)	80.000	120.000	200.000	Per tindakan
22	Elektro Fulgurasi Keratosis Seborik/Tumor Jinak Besar >20 (*)	100.000	200.000	300.000	Per tindakan
23	Injeksi Kortikosteroid/Keloid/Acne (*) - Ringan - Sedang - Berat	30.000 40.000 50.000	50.000 60.000 70.000	80.000 100.000 120.000	Per tindakan
24	CROSS Tricloro Acetat	80.000	120.000	200.000	Per tindakan
25	Tricloro Acetat (TCA) Xanthelasma	80.000	120.000	200.000	Per tindakan
26	Enukelasi Millia <10	30.000	45.000	75.000	Per tindakan
27	Enukelasi Millia >10	40.000	60.000	100.000	Per tindakan
28	Marsupialisasi Kista Bartolini	175.000	225.000	400.000	Per tindakan
29	Insisi Abces	100.000	125.000	225.000	Per tindakan

30	Injeksi Penisilin Sipilis (*)	40.000	60.000	100.000	Per tindakan
31	Pengambilan Sampel Gram/KOH/Kultur Sediaan Basah Nacl	10.000	15.000	25.000	Per tindakan
32	Skin Booster (*)	160.000	400.000	560.000	Per tindakan
33	Botox Upper/Lower (*)	175.000	500.000	675.000	Per tindakan
34	Botox Full Face (*)	300.000	850.000	1.150.000	Per tindakan
35	Aff Hecting Estetik	35.000	65.000	100.000	Per tindakan

Keterangan

(*) Belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai dan Obat

1.8 Pelayanan Lain-Lain

1.8.1 Pemulsaraan/Perawatan Jenazah

No	Jenis Tindakan			Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Perawatan Jenazah Normal	150.000	200.000	350.000	Per tindakan
2.	Paket jenazah APD (Gown, Handscone, Masker, Boot dan Clemek)	100.000	-	100.000	Per tindakan
3.	Perawatan Jenazah Rusak	208.000	312.000	520.000	Per tindakan
4.	Perawatan Jenazah Bayi Normal	100.000	148.000	248.000	Per tindakan
5.	Rekonstruksi Jenazah Rusal				
	Kecil	93.000	140.000	233.000	Per tindakan
	Sedang	186.000	279.000	465.000	Per tindakan
6.	Penguburan Jenazah	303.000	440.000	743.000	Per tindakan
7.	Penyimpanan Jenazah	149.000	-	149.000	Per tindakan/

					hari
8.	Transit Jenazah	75.000	-	75.000	Per tindakan
9.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	257.000	380.000	637.000	Per tindakan
10.	Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	170.000	255.000	425.000	Per tindakan
11.	Paket peti jenazah	1.750.000	-	1.750.000	Per jenazah
12.	Paket Peti Jenazah Bayi/Anak	1.000.000	-	1.000.000	Per jenazah

1.8.2 Pelayanan Ambulan

No	Jenis Layanan			Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Klasifikasi 1 (<5 km)	120.000	-	120.000	Per pelayanan
2.	Klasifikasi 2 (5-<15 km)	225.000	-	225.000	Per pelayanan
3.	Klasifikasi 3 (15-<30 km)	320.000	-	320.000	Per pelayanan
4.	Klasifikasi 4 (30-<50 km)	450.000	-	450.000	Per pelayanan
5.	Klasifikasi 5 (50-65 km)	675.000	-	675.000	Per pelayanan
6.	Klasifikasi 6 (>65 km untuk Ambulance transport dan Mobil Jenazah Per Kilomoter)	16.000	-	16.000	Per pelayanan
7.	Klasifikasi 7 (>65 km untuk ambulance gawat darurat Per Kilometer)	24.000	-	24.000	Per pelayanan
8.	Klasifikasi 8 (Tarif Pemakaian oksigen pada mobil Ambulance)	200.000	-	200.000	Per pelayanan

1.8.3 Pelayanan Pengelolaan Limbah

No	Jenis Layanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Limbah Cair Infeksius	30.000	-	30.000	Per Pelayanan

1.8.4 Pelayanan Mediko Legal

No	Jenis Layanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Visum luar dokter umum	15.000	25.000	40.000	Per Tindakan
2.	Visum luar dokter spesialis	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan

1.8.5 Pelayanan Laundry

No	Jenis Layanan	Jasa		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Linen Non Infeksius	4.000	3.000	7.000	Per ≥5 pcs/kg
	Kecil	6.000	4.000	10.000	Per ≤4 pcs/kg
	Besar				
2.	Linen Infeksius	8.000	6.000	14.000	Per ≥5 pcs/kg
	Kecil	10.000	9.000	19.000	Per ≤4 pcs/kg

Keterangan:

- 1. Tarif/kilogram dihitung sebelum pencucian.
- 2. Pasien Rawat Inap dikenakan tarif sekali selama perawatan.
- 3. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal/ruang operasi (IBS).

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN					
Tarif Kegiatan Pelayanan					
2.1.1	Rawat Jalan				
	2.1.1.1 Rawat Jalan Pagi				
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Keterangan
	1. Pelayanan Poli non spesialis	5.000 15.000	10.000 15.000	15.000 30.000	Per Pasien Per Pasien
	2. Pelayanan Poli Spesialis	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)				
	2.1.1.2 Rawat Jalan Sore/Malam				
	1. Pelayanan Poli non spesialis	5.000 15.000	10.000 15.000	15.000 30.000	Per Pasien Per Pasien
	2. Pelayanan Poli Spesialis	10.000	15.000	25.000	Per Pasien
	3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)				
	2.1.1.3 Rehabilitasi Rawat Jalan Napza				
	Rehabilitasi Rawat Jalan Napza 8 kali pertemuan	200.000	300.000	500.000	Per Paket/ Pasien
	2.1.1.4 Pelayanan Kesehatan Jiwa				
	1. Pelayanan Psikologi	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan Heart Rate Variability	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	3. Pemberian terapi injeksi sikzonoate pada orang dengan gangguan jiwa	35.000	35.000	70.000	Per Pasien
	4. Pemberian terapi injeksi haloperidol deconoate	55.000	55.000	110.000	Per Pasien
2.1.2	Rawat Inap				
	1. Paket Perawatan/hari	150.000	50.000	200.000	Per Pasien
	2. Paket Perawatan Kamar Isolasi/hari	175.000	75.000	250.000	Per Pasien
	3. One Day Care	150.000	50.000	200.000	Per Pasien
	2.1.3 Pelayanan Rumah atau Home Care				

	1. Dokter Spesialis	35.000	40.000	75.000	Per Pasien
	2. Dokter Umum	25.000	25.000	50.000	Per Pasien
	3. Perawat/Bidan	15.000	15.000	30.000	Per Pasien
	2.1.4 Tarif Pelayanan Gawat Darurat				
	1. Observasi <6 jam	50.000	15.000	65.000	Per Pasien
	2. Pemasangan Infus	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
	3. Pemasangan Kateter	25.000	10.000	35.000	Per Pasien
	4. Blast Punksi	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
	5. Insisi	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	6. Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	7. Pengambilan Benda Asing di Hidung	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	8. Jahitan Luka				
	a. Kecil (<3 simpul)	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
	b. Sedang (3-6 simpul)	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
	c. Besar (>6 simpul)	20.000	5.000	25.000	Per Pasien
	9. Lepas Jahitan per Simpul	2.000	3.000	5.000	Per Pasien
	10. Ganti balut	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
	11. Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan				
	a. Kecil (<3 cm)	2.000	8.000	10.000	Per Pasien
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	c. Besar (>6 cm)	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	12. Selang Lambung	10.000	50.000	60.000	Per Pasien
	13. Tampon Hidung	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	14. Pencabut Kuku	10.000	30.000	40.000	Per Pasien
	15. Ransel Verband	5.000	15.000	20.000	Per Pasien
	16. Spalk	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	17. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi)	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
	18. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi)	20.000	20.000	40.000	Per Pasien
	19. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi)	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
	20. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Sore)	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
	21. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore)	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	22. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore)	10.000	25.000	35.000	Per Pasien
	23. Spirometri	10.000	40.000	50.000	Per Pasien
	24. Skin Test	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
	25. Tuberculin Skin Test (Mantoux)	125.000	125.000	250.000	Per Pasien
	26. ECG	20.000	30.000	50.000	Per Pasien

	27. Biopsy Jarum Halus (BJH)	50.000	50.000	100.000	Per Pasien
	28. Pungsi Pleura	100.000	75.000	175.000	Per Pasien
	29. Treadmill	40.000	30.000	70.000	Per Pasien
	30. Smoker Test	20.000	15.000	35.000	Per Pasien
	31. Nebulisasi Dewasa	25.000	15.000	40.000	Per Pasien
	32. Nebulisasi Anak	25.000	20.000	45.000	Per Pasien
	33. Resusitasi Dewasa	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
	34. Resusitasi Bayi dan Anak	10.000	25.000	35.000	Per Pasien
	35. Lavement	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
	36. Pemasangan WSD	200.000	75.000	275.000	Per Pasien
	37. Pelepasan WSD	15.000	50.000	65.000	Per Pasien
	38. Perawatan WSD	5.000	15.000	20.000	Per Pasien
	39. Oksigenasi per Liter/Menit	300	700	1.000	Per Pasien
	2.1.5 Tindakan Persalinan				
	1. Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	300.000	600.000	900.000	Per Pasien
	2. Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	300.000	700.000	1.000.000	Per Pasien
	3. Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi	350.000	850.000	1.200.000	Per Pasien
	4. Paket Manual Plasenta	100.000	350.000	450.000	Per Pasien
	5. Kuretase manual	120.000	80.000	200.000	Per Pasien
	2.1.6 Tindakan Keluarga Berencana				
	1. Pemasangan IUD	10.000	25.000	35.000	Per Pasien
	2. Pembongkaran IUD	5.000	20.000	25.000	Per Pasien
	3. Pemasangan Implant	10.000	25.000	35.000	Per Pasien
	4. Pencabutan Implant	5.000	30.000	35.000	Per Pasien
	5. Suntikan KB	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	6. Pemeriksaan IVA	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
	7. Kreo Terapi	50.000	50.000	100.000	Per Pasien
	2.1.7 Tindakan Medis Sederhana				
	1. Tindik daun telinga	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	2. Cirkumsisi manual	75.000	225.000	300.000	Per Pasien
	3. Cirkumsisi social	75.000	75.000	150.000	Per Pasien
	4. Pengambilan antherom/lipoma/ganglion	30.000	50.000	80.000	Per Pasien
	2.1.8 Tindakan Fisioterapi				
	1. Infrared diathermy	5.000	5.000	10.000	Per Pasien

	2.	Exercise manual	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
	3.	Massage ringan	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
	4.	Massage berat	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	5.	Postural drainage	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
	6.	Akupresure	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
	2.1.9 Tindakan Medis Gigi Dan Mulut					
	1	Tindakan Preventif				
		a. Pembersihan Karang Gigi per Gigi	25.000	25.000	50.000	Per Pasien
		b. Topical Fluor	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		c. Fissure Sealant	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		d. Caping Pulpa	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
	2	Penambalan				
		a. ART	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		b. GIC (1 Permukaan)	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		c. GIC (2 Permukaan)	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
		d. Komposit Kelas I, III, V	30.000	30.000	60.000	Per Pasien
		e. Komposit Kelas II, IV/’Crown Form’	50.000	30.000	80.000	Per Pasien
	3	Perawatan Pulpa				
		a. Devitalisasi Pulpa	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene Tiap Tahap	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
	4	Pencabutan				
		a. Gigi Susu + Topical Anestesi	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		b. Gigi Susu + Injeksi	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		c. Gigi Permanen + Injeksi	15.000	15.000	30.000	Per Pasien
		d. Gigi Permanen + Topical	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		e. Gigi Permanen + Komplikasi	30.000	30.000	60.000	Per Pasien
		f. Gigi Molar Terakhir (M3)	30.000	30.000	60.000	Per Pasien
	5	Tindakan Bedah Mulut Sederhana				
		a. Trepanasi Gigi Gangrene	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		b. Perawatan Dry Socket	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
		c. Potong Apex Gigi Susu	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
	6	Pertolongan Lainnya				
		a. Selektif Grinding	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		b. Alveolectomy	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		c. Splinting per Gigi	10.000	15.000	25.000	Per Pasien
	7	Tindakan Rehabilitatif				
		Reposisi Dislokasi TMJ	15.000	10.000	25.000	Per Pasien

2.1.10	Penunjang Diagnostik Rontgen					
		1. Thorax AP/PA	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		2. Thorax PA+lateral	70.000	45.000	115.000	Per Pasien
		3. Clavicula	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		4. Humerus	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		5. Elbow	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		6. Antebrachii	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		7. Manus	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		8. Femur	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		9. Genu	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		10. Cruris	35.000	45.000	80.000	Per Pasien
		11. Pedis	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		12. Pelvis AP	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		13. BNO	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		14. Cranium AP/Lat	70.000	45.000	115.000	Per Pasien
		15. Cranium AP+Lat	70.000	45.000	115.000	Per Pasien
		16. Vertebrae cervical 2	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		17. Vertebrae Thoracal AP	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		18. Vertebrae Thoracal AP+Lat	70.000	45.000	115.000	Per Pasien
		19. Vertebrae Lumbosacral AP	35.000	30.000	65.000	Per Pasien
		20. Vertebrae Lumbosacral AP+Lat	70.000	45.000	115.000	Per Pasien
		21. USG	30.000	30.000	60.000	Per Pasien
2.1.11	Penunjang Diagnostik Laboratorium					
	2.1.11.1	Pemeriksaan Klinis				
		a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
		1. VDRL	40.000	12.000	52.000	Per Pasien
		2. WIDAL	40.000	10.000	50.000	Per Pasien
		3. HBsAg	30.000	10.000	40.000	Per Pasien
		4. Rheumatoid Factor	42.000	10.000	52.000	Per Pasien
		5. Anti HBs	71.000	10.000	81.000	Per Pasien
		6. Anti HBc	149.000	10.000	159.000	Per Pasien
		7. HbeAg	224.000	10.000	234.000	Per Pasien
		8. Anti Hbe	284.000	10.000	294.000	Per Pasien
		9. Anti HVA	223.000	10.000	233.000	Per Pasien
		10. Anti HVC	224.000	10.000	234.000	Per Pasien
		11. Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM)	35.000	50.000	85.000	Per Pasien
		12. Rapid Tes Antigen corona	75.000	50.000	125.000	Per Pasien
		13. Test PCR Corona	445.000	50.000	495.000	Per Pasien
		14. Genose	20.000	10.000	30.000	Per Pasien
			100.000	20.000	120.000	Per Pasien

		15. IgG dan IgM Dengue	100.000	20.000	120.000	Per Pasien
		16. IgG IgM Lepto				
		b. Pemeriksaan Hematologi				
		1. Hematologi Analyzer	45.000	5.000	50.000	Per Pasien
		2. Hemoglobin	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		3. Lekosit	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		4. Hitung jenis	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		5. LED	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
		6. Golongan darah	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
		7. Trombosit	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		8. Hematokrit	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		9. Darah rutin	25.000	20.000	45.000	Per Pasien
		c. Pemeriksaan Kimia Darah				
		1. Gula darah				
		a. Spektrum	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		b. Stik	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		2. Kolesterol Total				
		a. Spektrum	30.000	5.000	35.000	Per Pasien
		b. Stik	25.000	5.000	30.000	Per Pasien
		3. Asam Urat				
		a. Spektrum	20.000	5.000	25.000	Per Pasien
		b. Stik	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		4. Trigliserid	25.000	5.000	30.000	Per Pasien
		5. Profil Lipid	120.000	5.000	125.000	Per Pasien
		(Kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL)	30.000	5.000	35.000	Per Pasien
		6. HDL kolesterol	20.000	5.000	25.000	Per Pasien
		7. LDL kolesterol	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		8. Ureum	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		9. Kreatinin	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		10. SGOT				
		11. SPGT	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		12. Bilirubin Direct	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		13. Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		14. Protein Total	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		15. Albumin	15.000	5.000	20.000	Per Pasien
		16. Gamma GT	45.000	5.000	50.000	Per Pasien
		17. Analisa Gas Darah	25.000	5.000	30.000	Per Pasien
		18. HIV	35.000	15.000	50.000	Per Pasien
		d. Pemeriksaan Urinalisa				
		1. Urin Rutin	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		2. Protein Urin	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		3. Glukosa Urin	10.000	5.000	15.000	Per Pasien
		4. Test Kehamilan	5.000	10.000	15.000	Per Pasien
		5. HBA 1c	92.000	20.000	112.000	Per Pasien

		6. Urin Lengkap	20.000	5.000	25.000	Per Pasien
		e. Pemeriksaan Faces Rutin	5.000	5.000	10.000	Per Pasien
		f. Pemeriksaan TPHA	30.000	5.000	35.000	Per Pasien
		g. Pemeriksaan Sputum	0	0	0	Per Pasien
		h. Analisa Sperma	20.000	20.000	40.000	Per Pasien
		i. Usapan Uretra	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		j. Usapan Rektal	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		k. Usapan Vagina	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
		l. Usapan Malaria	0	0	0	Per Pasien
	2.1.11.2		Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
		a. Bakteriologist	5.000	5.000	10.000	Per sample
		b. Pengawet Formalin	5.000	5.000	10.000	Per sample
		c. Pewarna	5.000	5.000	10.000	Per sample
		d. Pemanis	5.000	5.000	10.000	Per sample
		e. Benzoat	5.000	5.000	10.000	Per sample
	2.1.11.3		Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras			
		a. Kadar Alkohol dalam Minuman	25.000	5.000	30.000	Per Pasien
		b. Kadar Zad Adiktif Narkoba				
		- 3 Parameter	60.000	15.000	75.000	Per Pasien
- 5 Parameter		80.000	15.000	95.000	Per Pasien	
- 6 Parameter		115.000	15.000	130.000	Per Pasien	
	- 7 Parameter	125.000	15.000	140.000	Per Pasien	
2.2 Pelayanan Penunjang Kesehatan						
2.2.1 Pelayanan Ambulan /Mobil Rujukan						
No	Layanan					
1	Klasifikasi 1 (< 5 KM)	60.000	60.000	120.000	Per Pelayanan	
2	Klasifikasi 2 (5 - < 15 KM)	100.000	125.000	225.000	Per Pelayanan	
3	Klasifikasi 3 (15 - < 30 KM)	180.000	140.000	320.000	Per Pelayanan	
4	Klasifikasi 4 (30 - < 50 KM)	300.000	150.000	450.000	Per Pelayanan	
5	Klasifikasi 5 (50 - 65 KM)	390.000	285.000	675.000	Per Pelayanan	
6	Klasifikasi 6 > 65 KM) untuk ambulan transport dan mobil jenazah per Kiloometer	6.000	10.000	16.000	Per Pelayanan	
7	Klasifikasi 7 > 65 KM) untuk ambulan gawat darurat per kilometer	6.000	18.000	24.000	Per Pelayanan	
2.2.2 Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan						
	1. Masuk Sekolah	1.000	4.000	5.000	Per Pasien	
	2. Anak Sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler	1.000	4.000	5.000	Per Pasien	
	3. Calon Pengantin/Orang	5.000	10.000	15.000	Per Pasien	
	4. Calon Jama'ah	5.000	20.000	25.000	Per Pasien	

	Haji/Umroh				
	5. Pendidikan/Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000	4.000	5.000	Per Pasien
	6. Melamar Pekerjaan	1.000	4.000	5.000	Per Pasien
	7. Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Calon Legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000	4.000	5.000	Per Pasien
	8. Asuransi	5.000	20.000	25.000	Per Pasien
	9. Visum	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
	- Visum Luar di Puskesmas	15.000	25.000	40.000	Per Pasien
	- Visum Luar di TKP				

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO